



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm);
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur No. 33, RT. 002/RW. 007, Desa Pandanwangi. Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk yang berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pahserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 128/Pid.Sus/2022/PN.Njk, tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm)** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan dengan Berencana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) berupa **pidana penjara selama 15 (Lima Belas) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang sandal slop warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu- abu bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat nomor : 085749705655;
 - 1 (satu) buah consule game merk NINTENDO switch warna hitam putih;
 - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik korban Sdr. BOBBY YOUNG;
 - 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu GrandMax Nopol : AG-8355-VI, Tahun 2015, warna biru metalik, Noka : MHKT3BA1JFK032209 Nosin : K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama BOBBY YOUNG, alamat Jl Ahmad Yani 91 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;

Dikembalikan kepada saksi JOHNY SISWANTO selaku ayah kandung korban BOBBY YOUNG.

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung EDTA berisi sampel darah korban Sdr. BOBBY YOUNG;
- 2 (dua) tabung plastik yang berisi Sampel Darah terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking Kaki kiri;

Telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab : 1139/ KBF/ 2022.- tanggal 23 Februari 2022.

- 1 (satu) buah toples kaca berisi organ berupa lambung beserta isi;
- 1 (satu) buah toples plastik berisi sampel urine korban Sdr. BOBBY YOUNG;

Telah diserahkan/ dikembalikan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 April 2022.

- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver dengan simcard Telkomsel nomor : 08123270405;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA warna putih berisi 2 (dua) copy rekaman CCTV Toko Kosmetik Serbu Beauty;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih berisi 5 (lima) rekaman CCTV Toko ABC Meubel.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan supaya Terdakwa MOH YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2022 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa didalam sidang bersikap sopan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan kedua orang tua sudah meninggal dunia, sedangkan terdakwa tidak punya keluarga kandung / anak tunggal.
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bawa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Januari 2022, terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) (*Selanjutnya disebut terdakwa*) mempunyai 1 (satu) unit handphone merk Sony warna Silver, dengan Nomor handphone 081232720405, dan terpasang akun Facebook (FB) Ardi Wijaya miliknya dan berbekal hal dimaksud, terdakwa mencari pekerjaan melalui FB hingga terdakwa menemukan lowongan pekerjaan sebagai sopir di toko ABC Mebel termasuk Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menghubungi nomor yang tertera dalam lowongan dimaksud dan dalam percakapan dimaksud, terdakwa diminta untuk datang ke Toko ABC Mebel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terdakwa datang ke Toko ABC Mebel dan menemui korban BOBBY YOUNG (*Selanjutnya disebut korban*), yang merupakan pemilik toko ABC Mebel, berikutnya korban menyebutkan kualifikasi atas sopir yang diperlukannya, yaitu
 - a. Jenis kelamin Pria,
 - b. Umur maksimal 30 (tiga puluh) tahun,
 - c. Memiliki SIM A dan C,
 - d. Memiliki pengalaman sebagai sopir.

Karena terdakwa memenuhi kualifikasi dimaksud, korban memperkerjakan terdakwa sebagai sopir terhitung pada hari itu juga, yaitu tanggal 18 Januari 2022 dan korban menyebutkan tugas dan tanggung jawab sebagai sopir kepada terdakwa, yaitu :

- a. Merakit lemari plastik,
- b. Mengantarkan barang pesanan konsumen,
- c. Mengantarkan korban/ menyupiri korban,
- d. Waktu kerja 1 (satu) minggu penuh dengan jam kerja mulai jam 08.00 Wib s.d puluk 20.00 Wib.

Atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dimaksud, korban memberikan hak/ fasilitas kepada terdakwa, antara lain :

- a. Ruangan untuk istirahat/ tidur di lantai pertama toko.
- b. Makan 3 (tiga) kali sehari
- c. Gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan pembayaran secara tunai dan gaji akan dibayarkan setelah genap sebulan kerja atau setidak-tidaknya tidak boleh mengambil gaji sebelum genap sebulan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan mandi, yang nantinya dipotongkan dari gaji pertama terdakwa, dan korban memberikan uang dimaksud kepada terdakwa, kemudian setelah bekerja sebagai sopir di toko korban, terdakwa mengetahui korban tinggal seorang diri hingga sehari-harinya tidur di lantai 2 toko, di dalam toko juga dilengkapi dengan CCTV hingga setiap malam harinya terdakwa bersama korban yang selalu membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, memasukkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik No.Ka MHKT3BA1JFK032209, No.Sin K3MG34340 ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di ruang garasi No.10 dan keesokan setiap pagi harinya terdakwa bersama korban datang ke tempat persewaan garasi mobil untuk mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax dan diparkir didepan toko, kemudian sekitar 1 (satu) minggu terdakwa bekerja di toko korban, saat toko sudah tutup dan waktu istirahat malam, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban berusaha membuka celana terdakwa dengan paksa hingga terdakwa kaget terbangun, lalu korban mengatakan kepada terdakwa tentang dirinya akan memberikan bonus apabila terdakwa bersedia untuk telanjang dan batang kemaluan (penis) miliknya dihisap oleh korban, selanjutnya terdakwa emosi dan meminta korban untuk meninggalkan ruangan istirahat/ tidur terdakwa, selanjutnya korban keluar dari ruangan tersebut dan hal dimaksud terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali, berikutnya pada kejadian keempat, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban membuka celana terdakwa hingga korban berhasil membuka celana dan menghisap batang kemaluan terdakwa dengan paksa, kemudian terdakwa kaget terbangun seketika dan terdakwa mengusir korban untuk meninggalkan ruangan dengan penuh emosi hingga terdakwa sangat dendam atas perbuatan korban yang merendahkan harga dirinya, lalu setelah kejadian dimaksud, korban tidak pernah melakukan perbuatannya dimaksud kepada terdakwa, namun korban selalu marah-marah tanpa alasan kepada terdakwa meskipun terdakwa telah melakukan pekerjaannya dengan baik, hingga terdakwa berusaha ingin keluar dari pekerjaannya dan meminta sebagian gajinya yang telah bekerja lebih dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minggu) kepada korban namun korban tidak pernah memberikannya karena terdakwa belum genap bekerja selama 1 (satu) bulan, sehingga pada akhirnya terdakwa ingin membalaas dendam atas perbuatan korban dimaksud, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa ingin memesan senjata tajam via FB dengan menuliskan kata pencarian pisau hingga akhirnya terdakwa menemukan penjual (*marketplace*) yang menjual 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dalam keadaan baru dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah ada kecocokan atas barang dimaksud, terdakwa ingin barang dimaksud dikirimkan dengan sistem bayar di tempat (COD) dengan tempat COD yang terdakwa inginkan adalah di alun-Alun Nganjuk pada waktu setelah ibadah sholat Jumat kemudian pada siang harinya saat waktu ibadah sholat Jumat, terdakwa meminta ijin kepada korban untuk ibadah Sholat Jumat di Masjid Jami' dekat Alun-Alun Nganjuk karena terdakwa ingin melaksanakan ibadah Sholat di Masjid Jami' sekalian membeli parang dengan sistem COD di Alun-Alun setelahnya, lalu setelah ibadah sholat di Masjid Jami', terdakwa menunggu pembelian parang di Alun-Alun Nganjuk hingga akhirnya pesanan parang yang terbungkus dengan koran datang dan setelah terdakwa membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa segera bergegas kembali ke Toko korban dan sesampai di depan toko korban, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, di belakang jok sopir pada 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan parang ini akan terdakwa gunakan untuk membalaas dendam kepada korban, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa hingga tutup toko pada malam hari dan setelah toko tutup seperti biasa terdakwa, yang mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu dan sepasang sandal selop warna abu-abu, duduk di samping kiri terdakwa untuk memasukkan kendaraan pick up ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa dan korban tiba di pintu gerbang tempat persewaan garasi mobil, kemudian korban sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam turun dari kendaraan untuk membuka pintu gerbang tempat persewaan garasi dan setelah pintu gerbang terbuka, korban menunggu di dalam sedangkan terdakwa memasukkan kendaraan ke dalam dan berhenti untuk menunggu korban yang menutup pintu gerbang lalu setelah korban menutup pintu gerbang, korban masuk kembali ke dalam kendaraan pick up hingga sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10, selanjutnya setelah kendaraan sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10, korban turun dari kendaraan dan menunggu di depan pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan pick up dengan posisi yang baik menurut terdakwa, berikutnya terdakwa mematikan mesin kendaraan pick up dan mencabut kuncinya sambil terdakwa membuka koran pembungkus atas 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, lalu terdakwa turun dari kendaraan pick up dengan tangan kirinya memegang kunci kendaraan yang dijadikan satu dengan kunci pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan tangan kanannya menyembunyikan 1 (satu) buah parang di belakang punggung terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada korban dan korban menerima penyerahan kunci dari terdakwa, korban berbalik posisi menjadi membelakangi terdakwa, untuk membuka pintu gerbang garasi nomor 10 berikutnya saat korban akan membuka kunci pintu gerbang, terdakwa berkata "*Bismillah*" sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga mengenai bagian leher kanan hingga korban berkata "*aduh..aduh*" sambil memegang bagian leher yang terluka dan korban jatuh terduduk kemudian terdakwa mengayunkan parangnya lagi dengan sekuat tenaga ke arah bagian kepala korban sekitar 3 (tiga) kali dan korban sempat menangkis, hingga akhirnya ayunan parang dimaksud berhasil mengenai bagian kepala dan bagian tangan serta korban dalam keadaan jatuh tersungkur lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya sekitar 5 (lima) kali ke bagian tubuh korban yang lain seperti bagian dahi, bagian pipi, bagian perut dan kaki, sambil berkata "*Kapok kon, salah dadi wong jahat*" (jera, kan. *Salahnya jadi orang jahat*) selanjutnya terdakwa ingin ke toko ABC mebel untuk ganti pakaian dan terdakwa mengambil tas slempang warna hitam korban dengan memotong slempang tali dengan parang, berikutnya terdakwa membawa parang, tas dan kunci kendaraan pick up, kemudian terdakwa masuk ke dalam kendaraan

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up sambil meletakkan parang di bawah jok sopir dan menyalakan mesin kendaraan pick up lalu terdakwa mengemudikan kendaraan pick up dengan turun di gerbang tempat persewaan garasi untuk membuka pintu gerbangnya dan setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk kembali ke kendaraan serta mengemudikan kendaraan hingga keluar pintu gerbang, selanjutnya sesampai di luar pintu gerbang, terdakwa turun dari kendaraan untuk mencuci tangan di ember berisi air yang terletak di halaman garasi dekat pintu gerbang lalu menutup kembali pintu gerbang dimaksud dan terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Toko ABC mebel, berikutnya sesampai di depan Toko ABC mebel, terdakwa membuka isi tas selempang untuk mengambil kunci toko dan setelah kunci ketemu, terdakwa turun dari kendaraan dan membuka kunci pintu toko, kemudian setelah pintu toko terbuka, terdakwa masuk ke dalam ruangan istirahat/tidurnya untuk berganti pakaian, lalu terdakwa pergi ke lantai 2 untuk melihat rekaman CCTV di computer kamar korban agar tidak ada rekaman CCTV yang menggambarkan terdakwa masuk ke dalam toko, namun terdakwa tidak menemukan hasil rekaman CCTV sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah console game merk Nintendo switch warna hitam putih, yang terdakwa kira kedua benda dimaksud berkaitan dengan penyimpanan hasil rekaman CCTV, selanjutnya terdakwa keluar dari toko ABC mebel dan mengunci toko kembali, berikutnya terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Kabupaten Blitar untuk mlarikan diri, dan terdakwa berhenti di sekitar sungai termasuk Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk untuk membuang 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya, berikutnya terdakwa berhenti kembali di sebuah jalan raya termasuk Kabupaten Blitar untuk membuang 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk yang diantaranya bernama EKO WAHYU P dan DIDIK P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. GUNAWAN termasuk Lingkungan Gambirejo, RT.003/ RW.003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan dalam penangkapan dimaksud, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk SONY warna silver, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk.

- Akibat perbuatan terdakwa dimaksud, korban BOBBY YOUNG mengalami luka pada bagian kepala, perut, tangan dan kaki hingga meninggal dunia, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No. R/ 50/ II/ KES.3/ 2022/ RSB Kediri, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF, dokter forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari RS Bhayangkara Kediri dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Property Jenazah :
 - Kemeja bahan kaos lengan pendek warna coklat dengan robekan diperut kanan atas.
 - Celana kolor pendek bahan kaos warna coklat dengan tulisan "PUMA" dibagian kanan bawah.
3. Identitas pada label sesuai dengan permintaan visum et repertum.
4. Terdapat lebam mayat pada dada dan punggung tangan kiri yang hilang saat ditekan. Didapatkan kaku mayat pada seluruh persendian. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan awal pada seluruh permukaan tubuh.
5. Kepala : Terdapat dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang kepala, luka pertama berukuran Sembilan sentimeter terletak pada garis pertengahan depan kepala dua sentimeter diatas telinga kiri. Luka kedua dengan panjang Sembilan sentimeter terletak pada sisi belakang.
 - a. Bentuk : Simetris, rambut ikal warna hitam dengan panjang rambut dua sentimeter.
 - b. Dahi : terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar tulang warna kemerahan tanpa jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter terletak nol koma lima sentimeter diatas mata kiri.
 - c. Mata :
 - Kanan : ditemukan bintik perdarahan pada selaput lender bola mata lensa mata jernih, manik-manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : ditemukan bintik perdarahan pada selaput leher bola mata lensa jernih, manik- manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.
 - d. Hidung : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - e. Pipi :
 - Kanan : ditemukan empat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang, luka pertama berukuran panjang sebelas sentimeter terletak tepat dibawah mata. Luka kedua berukuran panjang delapan sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kiri hidung. Luka ketiga panjang dua puluh satu sentimeter terletak satu sentimeter sebelah kanan bibir. Luka keempat berukuran panjang dua puluh dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawah mulut arah mendatar sampai tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
 - Kiri : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - f. Dagu : ditemukan luka terbuka sudut lancip dasar tulang berukuran panjang sebelas sentimeter terletak lima sentimeter dibawah mulut arah mendatar tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
 - g. Telinga :
 - Kanan : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - h. Mulut : ditemukan selaput lendir bibir berwarna pucat, lidah tergigit.
 - i. Gigi :
 - Rahang atas kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri dan tepat dibawah lubang telinga kanan.
 - Rahang bawah kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri.
6. Leher : Terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar luka organ leher dan tulang leher, luka pertama panjang sepuluh sentimeter terletak lima sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala. Luka kedua panjang dua belas sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala, luka ketiga berukuran sebelas sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala.
7. Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut : ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot perut, warna kemerahan tanpa jambatan jaringan, luka pertama berukuran Sembilan belas koma lima sentimeter terletak tiga sentimeter sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan garis pertengahan depan tubuh dan lima sentimeter dibawah putting susu kanan. Luka kedua berukuran panjang Sembilan belas sentimeter terletak tiga sentimeter dibawah luka pertama.

9. Anggota gerak atas :

- Kanan : ditemukan kuku jari pucat, terdapat tiga luka terbuka rata tepi sudut lancip dasar otot warna kemerahan tanpa jembatan jaringan, luka pertama terbuka pada lengan kanan bawah bagian depan luka pertama berukuran lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang lima sentimeter. Luka ketiga berukuran panjang delapan sentimeter terletak pada punggung tangan.
- Kiri : ditemukan kuku jari pucat, terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang pengumpil yang patah warna kemerahan tanpa jembatan jaringan pada lengan kiri bawah bagian belakang berukuran dua belas sentimeter. Terdapat luka memar pada lengan atas tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter warna kehijauan.

10. Anggota gerak bawah :

- Kanan : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : ditemukan luka terbuka tepi rata dan sudut lancip dasar lapisan dalam kulit berukuran panjang tiga sentimeter terletak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

11. Alat kelamin : laki- laki, tidak di khitan, buah zakar dua buah tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.

12. Dubur : ditemukan lubang anus terbuka, ditemukan luka lecet berwarna putih kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak pada jam dua belas.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga kepala :

- a. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala dan otot pada kepala sisi belakang, sisi depan dan wajah tepat pada luka terbuka.
- b. Tengkorak.
 - Atap tengkorak : sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
 - Dasar tengkorak : tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
- c. Otak : ditemukan selaput otak utuh, otak berwarna putih keabuan, berat seribu lima ratus gram, ditemukan perdarahan pada selaput laba- laba otak kanan. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher :

a. Jaringan bawah kulit leher : ditemukan resapan darah pada leher bagian kanan. Ditemukan luka dengan tepi tajam pada batang tenggorok dan tulang leher sisi kanan.

b. Otot- otot leher : ditemukan luka dengan tepi rata pada otot leher sisi kanan.

c. Pembuluh darah leher : ditemukan pembuluh darah balik sisi kanan putus.

3. Rongga dada : bentuk simetris.

a. Jaringan bawah kulit dada : terdapat resapan darah pada dada bagian atas.

b. Otot dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

d. Tulang iga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

e. Isi Rongga dada :

• Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

• Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

f. Sekat rongga dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

g. Paru kanan : ditemukan paru kempis, berat dua ratus gram, warna pucat, dalam perabaan lunak.

h. Paru kiri : ditemukan paru berwarna pucat, berat tiga ratus gram, aga irisan tidak ditemukan kelainan.

i. Saluran nafas bawah : terdapat gumpalan darah beku mengisi saluran nafas bawah hingga percabangan.

j. Jantung : ditemukan jantung berwarna pucat, berat enam ratus gram, pada irisan ditemukan plak pada pembuluh darah utama, pembuluh darah tajuk utama (coroner) terbuka lebih dari lima puluh persen.

4. Rongga perut :

a. Jaringan bawah kulit perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

b. Otot-otot perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

c. Tirai usus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

d. Hati : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

e. Limpa : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

f. Lambung : berisi makanan hancur.

g. Usus halus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

h. Usus besar : terdapat proses pembusukan.

i. Umbai cacing : tidak dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Ginjal : tidak dilakukan pemeriksaan.

k. Kandung kemih : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada dubur akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Luka memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Luka iris pada tangan kanan, perut kanan atas, kaki kiri akibat kekerasan tajam.
 - d. Luka bacok pada kepala bagian samping kiri dan belakang kepala, dahi kiri, pipi kanan, dagu kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan tangan kiri, akibat benda tajam.
 - e. Tanda kehabisan darah.
 - f. Tanda kekurangan oksigen.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kepala bagian belakang, kepala bagian depan, wajah, leher bagian depan, dada bagian atas dan lengan bawah kiri.
 - b. Luka bacok pada saluran nafas atas/ trachea hingga memutus pembuluh darah balik leher dan otot leher, tulang leher bagian kanan.
 - c. Gumpalan darah beku pada saluran nafas bawah dan jantung.
 - d. Paru-paru kolaps.
 - e. Sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
 - f. Perdarahan pada selaput laba laba otak.
 - g. Patah tulang lengan bawah kiri.
 - h. Isi lambung makanan hancur.

Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan tajam pada kepala dan leher yang merusak organ leher dan perdarahan.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1139/KBF/2022.- tanggal 23 Februari 2022. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si, M.T., KURNIAWATI, S. Si., M. Si, dan LIA NOVI ERMAWATI, S. Si dengan mengetahui KABID LABFOR POLDA JATIM. Yang kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti nomor 032/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) pasang sandal slop warna abu- abu milik korban BOBBY YOUNG) dan 036/2022/KBF.- (berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisi potongan kuku tangan kanan dan kiri milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (*full profile*) dan cocok (*match*)** dengan barang bukti nomor 035/2022/KBF.- (berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah @ ± 2 cc milik korban BOBBY YOUNG).
2. Barang bukti nomor 033/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) potong kaos warna abu- abu milik korban BOBBY YOUNG), 034/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) potong celana pendek kolor warna abu- abu milik korban BOBBY YOUNG) dan 037/2022/KBF.- (berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisi potongan kuku kaki kanan dan kiri milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar terdapat darah manusia tetapi tidak didapatkan profil DNA karena barang bukti rusak/ terdegradasi.**
3. Barang bukti nomor 038/2022/KBF.- (berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah @ ± 3cc milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (*full profile*) dan berjenis kelamin laki- laki (X.Y) a.n MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR

Bawa **MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Januari 2022, terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) (*Selanjutnya disebut terdakwa*) mempunyai 1 (satu) unit handphone merk Sony warna Silver, dengan Nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081232720405, dan terpasang akun Facebook (FB) Ardi Wijaya miliknya dan berbekal hal dimaksud, terdakwa mencari pekerjaan melalui FB hingga terdakwa menemukan lowongan pekerjaan sebagai sopir di toko ABC Mebel termasuk Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menghubungi nomor yang tertera dalam lowongan dimaksud dan dalam percakapan dimaksud, terdakwa diminta untuk datang ke Toko ABC Mebel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, terdakwa datang ke Toko ABC Mebel dan menemui korban BOBBY YOUNG (*Selanjutnya disebut korban*), yang merupakan pemilik toko ABC Mebel, berikutnya korban menyebutkan kualifikasi atas sopir yang diperlukannya, yaitu

- a. Jenis kelamin Pria,
- b. Umur maksimal 30 (tiga puluh) tahun,
- c. Memiliki SIM A dan C,
- d. Memiliki pengalaman sebagai sopir.

Karena terdakwa memenuhi kualifikasi dimaksud, korban memperkerjakan terdakwa sebagai sopir terhitung pada hari itu juga, yaitu tanggal 18 Januari 2022 dan korban menyebutkan tugas dan tanggung jawab sebagai sopir kepada terdakwa, yaitu :

- a. Merakit lemari plastic,
- b. Mengantarkan barang pesanan konsumen,
- c. Mengantarkan korban/ menyupiri korban,
- d. Waktu kerja 1 (satu) minggu penuh dengan jam kerja mulai jam 08.00 Wib s.d pukul 20.00 WIB.

Atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dimaksud, korban memberikan hak/ fasilitas kepada terdakwa, antara lain :

- a. Ruangan untuk istirahat/ tidur di lantai pertama toko.
- b. Makan 3 (tiga) kali sehari
- c. Gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan pembayaran secara tunai dan gaji akan dibayarkan setelah genap sebulan kerja atau setidak-tidaknya tidak boleh mengambil gaji sebelum genap sebulan kerja.

Berikutnya terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan mandi, yang nantinya dipotong dari gaji pertama terdakwa, dan korban memberikan uang dimaksud kepada terdakwa kemudian setelah bekerja sebagai sopir di toko korban, terdakwa mengetahui korban tinggal seorang diri hingga sehari-harinya tidur di lantai 2 toko, di dalam toko juga dilengkapi dengan CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga setiap malam harinya terdakwa bersama korban yang selalu membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, memasukkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik No.Ka MHKT3BA1JFK032209, No.Sin K3MG34340 ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan keesokan setiap pagi harinya, terdakwa bersama korban datang ke tempat persewaan garasi mobil untuk mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax dan diparkir didepan toko, kemudian sekitar 1 (satu) minggu terdakwa bekerja di toko korban, saat toko sudah tutup dan waktu istirahat malam, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban berusaha membuka celana terdakwa dengan paksa hingga terdakwa kaget terbangun lalu korban mengatakan kepada terdakwa tentang dirinya akan memberikan bonus apabila terdakwa bersedia untuk telanjang dan batang kemaluan (penis) miliknya dihisap oleh korban selanjutnya terdakwa emosi dan meminta korban untuk meninggalkan ruangan istirahat/ tidur terdakwa selanjutnya korban keluar dari ruangan tersebut dan hal dimaksud terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali, berikutnya pada kejadian keempat, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban membuka celana terdakwa hingga korban berhasil membuka celana dan menghisap batang kemaluan terdakwa dengan paksa kemudian terdakwa kaget terbangun seketika dan terdakwa mengusir korban untuk meninggalkan ruangan dengan penuh emosi lalu setelah kejadian dimaksud, korban tidak pernah melakukan perbuatannya dimaksud kepada terdakwa, namun korban selalu marah-marah tanpa alasan kepada terdakwa meskipun terdakwa telah melakukan pekerjaannya dengan baik, hingga terdakwa berusaha ingin keluar dari pekerjaannya dan meminta sebagian gajinya yang telah bekerja lebih dari 2 (minggu) kepada korban namun korban tidak pernah memberikannya karena terdakwa belum genap bekerja selama 1 (satu) bulan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa memerlukan senjata tajam untuk dipergunakan olehnya saat tiba-tiba diperlukan nanti dan terdakwa ingin memesan senjata tajam via FB dengan menuliskan kata pencarian pisau hingga akhirnya terdakwa menemukan penjual (*marketplace*) yang menjual 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dalam keadaan baru dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah ada kecocokan atas barang dimaksud, terdakwa ingin barang dimaksud dikirimkan dengan sistem bayar di tempat (COD) dengan tempat COD yang terdakwa inginkan adalah di alun-Alun Nganjuk pada waktu setelah ibadah sholat Jumat, kemudian pada siang harinya, saat waktu ibadah sholat Jumat, terdakwa meminta ijin kepada korban untuk ibadah Sholat Jumat di Masjid Jami' dekat Alun-Alun Nganjuk karena terdakwa ingin melaksanakan ibadah Sholat di Masjid Jami' sekalian membeli parang dengan sistem COD di Alun-Alun setelahnya, lalu setelah ibadah sholat di Masjid Jami', terdakwa menunggu pembelian parang di Alun-Alun Nganjuk hingga akhirnya pesanan parang yang terbungkus dengan koran datang dan setelah terdakwa membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa segera bergegas kembali ke Toko korban dan sesampai di depan toko korban, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, di belakang jok sopir pada 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa hingga tutup toko pada malam hari dan setelah toko tutup seperti biasa terdakwa, yang mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, mengemudiikan 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu dan sepasang sandal selop warna abu-abu, duduk di samping kiri terdakwa untuk memasukkan kendaraan pick up ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa dan korban tiba di pintu gerbang tempat persewaan garasi mobil kemudian korban sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam turun dari kendaraan untuk membuka pintu gerbang tempat persewaan garasi dan setelah pintu gerbang terbuka, korban menunggu di dalam sedangkan terdakwa memasukkan kendaraan ke dalam dan berhenti untuk menunggu korban yang menutup pintu gerbang lalu setelah korban menutup pintu gerbang, korban masuk kembali ke dalam kendaraan pick up hingga sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah kendaraan sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10, korban turun dari kendaraan dan menunggu di depan pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan pick up dengan posisi yang baik menurut terdakwa, berikutnya saat terdakwa mematikan mesin kendaraan pick up dan mencabut kuncinya, tiba-tiba terdakwa teringat atas perbuatan korban di ruang istirahat/ tidur terdakwa di lantai 1 toko ABC mebel yang sangat merendahkan harga diri terdakwa hingga terdakwa emosi atas hal dimaksud, kemudian mengetahui dirinya pernah meletakkan 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, terdakwa menjadi ingin membala dendam atas perbuatan korban selanjutnya terdakwa membuka koran pembungkus atas 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, lalu terdakwa turun dari kendaraan pick up dengan tangan kirinya memegang kunci kendaraan yang dijadikan satu dengan kunci pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) buah parang di belakang punggung terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada korban dan korban menerima penyerahan kunci dari terdakwa, korban berbalik posisi menjadi membelaangi terdakwa, untuk membuka pintu gerbang garasi nomor 10 berikutnya saat korban akan membuka kunci pintu gerbang, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanan, dengan penuh emosi mengenai bagian leher kanan hingga korban berkata “aduh..aduh” sambil memegang bagian leher yang terluka dan korban jatuh tersungkur kemudian terdakwa kembali dengan penuh emosi mengayunkan parangnya ke arah bagian kepala korban sekitar 3 (tiga) kali dan korban sempat menangkis hingga akhirnya ayunan parang dimaksud berhasil mengenai bagian kepala dan bagian tangan lalu terdakwa dengan penuh emosi, mengayunkan kembali parangnya sekitar 5 (lima) kali ke bagian tubuh korban yang lain seperti bagian dahi, bagian pipi, bagian perut dan kaki, sambil berkata ”Kapok kon, salah dadi wong jahat“ (jera, kan. Salahnya jadi orang jahat) selanjutnya terdakwa ingin ke toko ABC mebel untuk ganti pakaian dan terdakwa mengambil tas slempang warna hitam korban dengan memotong slempang tali dengan parang, berikutnya terdakwa membawa parang, tas dan kunci kendaraan pick up kemudian terdakwa masuk ke dalam kendaraan pick up sambil meletakkan parang di bawah jok sopir, dan menyalakan mesin kendaraan pick up, lalu terdakwa mengemudikan kendaraan pick up dengan turun di gerbang tempat persewaan garasi untuk membuka pintu gerbangnya, dan setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk kembali ke kendaraan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan hingga keluar pintu gerbang selanjutnya sesampai di luar pintu gerbang, terdakwa turun dari mobil untuk mencuci tangan di ember berisi air yang terletak di halaman garasi dekat pintu gerbang lalu menutup kembali pintu gerbang dimaksud dan terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Toko ABC mebel, berikutnya sesampai di depan Toko ABC mebel, terdakwa membuka isi tas selempang untuk mengambil kunci toko dan setelah kunci ketemu, terdakwa turun dari kendaraan dan membuka kunci pintu toko, kemudian setelah pintu toko terbuka, terdakwa masuk ke dalam ruangan istirahat/ tidurnya untuk berganti pakaian lalu terdakwa pergi ke lantai 2 untuk melihat rekaman CCTV di computer kamar korban agar tidak ada rekaman CCTV yang menggambarkan terdakwa masuk ke dalam toko namun terdakwa tidak menemukan hasil rekaman CCTV sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah console game merk Nintendo switch warna hitam putih, yang terdakwa kira kedua benda dimaksud berkaitan dengan penyimpanan hasil rekaman CCTV selanjutnya terdakwa keluar dari toko ABC mebel dan mengunci toko kembali, berikutnya terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Kabupaten Blitar untuk melarikan diri, dan terdakwa berhenti di sekitar sungai termasuk Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk untuk membuang 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya, berikutnya terdakwa berhenti kembali di sebuah jalan raya termasuk Kabupaten Blitar untuk membuang 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk yang diantaranya bernama EKO WAHYU P dan DIDIK P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. GUNAWAN termasuk Lingkungan Gambirejo RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan dalam penangkapan dimaksud, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk.

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dimaksud, korban BOBBY YOUNG mengalami luka pada bagian kepala, perut, tangan dan kaki hingga meninggal dunia, yang dikuatkan dengan Visum et Reportum No. R/ 50/ II/ KES.3/ 2022/ RSB Kediri, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF, dokter forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari RS Bhayangkara Kediri dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Property Jenazah :
 - Kemeja bahan kaos lengan pendek warna coklat dengan robekan diperut kanan atas.
 - Celana kolor pendek bahan kaos warna coklat dengan tulisan "PUMA" dibagian kanan bawah.
3. Identitas pada label sesuai dengan permintaan visum et repertum.
4. Terdapat lebam mayat pada dada dan punggung tangan kiri yang hilang saat ditekan. Didapatkan kaku mayat pada seluruh persendian. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan awal pada seluruh permukaan tubuh.
5. Kepala : Terdapat dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang kepala, luka pertama berukuran Sembilan sentimeter terletak pada garis pertengahan depan kepala dua sentimeter diatas telinga kiri. Luka kedua dengan panjang Sembilan sentimeter terletak pada sisi belakang.
 - a. Bentuk : Simetris, rambut ikal warna hitam dengan panjang rambut dua sentimeter.
 - b. Dahi : terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar tulang warna kemerahan tanpa jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter terletak nol koma lima sentimeter diatas mata kiri.
 - c. Mata :
 - Kanan : ditemukan bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata lensa mata jernih, manik-manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.
 - Kiri : ditemukan bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata lensa jernih, manik-manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.
 - d. Hidung : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - e. Pipi :

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : ditemukan empat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang, luka pertama berukuran panjang sebelas sentimeter terletak tepat dibawah mata. Luka kedua berukuran panjang delapan sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kiri hidung. Luka ketiga panjang dua puluh satu sentimeter terletak satu sentimeter sebelah kanan bibir. Luka keempat berukuran panjang dua puluh dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawah mulut arah mendatar sampai tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
- Kiri : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- f. Dagu : ditemukan luka terbuka sudut lancip dasar tulang berukuran panjang sebelas sentimeter terletak lima sentimeter dibawah mulut arah mendatar tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
- g. Telinga :

 - Kanan : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.

- h. Mulut : ditemukan selaput lendir bibir berwarna pucat, lidah tergigit.
- i. Gigi :

 - Rahang atas kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri dan tepat dibawah lubang telinga kanan.
 - Rahang bawah kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri.

- 6. Leher : Terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar luka organ leher dan tulang leher, luka pertama panjang sepuluh sentimeter terletak lima sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala. Luka kedua panjang dua belas sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala, luka ketiga berukuran sebelas sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala.
- 7. Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- 8. Perut : ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot perut, warna kemerahan tanpa jambatan jaringan, luka pertama berukuran Sembilan belas koma lima sentimeter terletak tiga sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan tubuh dan lima sentimeter dibawah putting susu kanan. Luka kedua berukuran panjang Sembilan belas sentimeter terletak tiga sentimeter dibawah luka pertama.
- 9. Anggota gerak atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : ditemukan kuku jari pucat, terdapat tiga luka terbuka rata tepi sudut lancip dasar otot warna kemerahan tanpa jembatan jaringan, luka pertama terbuka pada lengan kanan bawah bagian depan luka pertama berukuran lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang lima sentimeter. Luka ketiga berukuran panjang delapan sentimeter terletak pada punggung tangan.
- Kiri : ditemukan kuku jari pucat, terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang pengumpil yang patah warna kemerahan tanpa jembatan jaringan pada lengan kiri bawah bagian belakang berukuran dua belas sentimeter. Terdapat luka memar pada lengan atas tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter warna kehijauan.

10. Anggota gerak bawah :

- Kanan : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : ditemukan luka terbuka tepi rata dan sudut lancip dasar lapisan dalam kulit berukuran panjang tiga sentimeter terletak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

11. Alat kelamin : laki- laki, tidak di khitan, buah zakar dua buah tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.

12. Dubur : ditemukan lubang anus terbuka, ditemukan luka lecet berwarna putih kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak pada jam dua belas.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga kepala :

- a. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala dan otot pada kepala sisi belakang, sisi depan dan wajah tepat pada luka terbuka.
- b. Tengkorak.
 - Atap tengkorak : sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
 - Dasar tengkorak : tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
- c. Otak : ditemukan selaput otak utuh, otak berwarna putih keabuan, berat seribu lima ratus gram, ditemukan perdarahan pada selaput laba- laba otak kanan. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.

2. Leher :

- a. Jaringan bawah kulit leher : ditemukan resapan darah pada leher bagian kanan. Ditemukan luka dengan tepi tajam pada batang tenggorok dan tulang leher sisi kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Otot- otot leher : ditemukan luka dengan tepi rata pada otot leher sisi kanan.
- c. Pembuluh darah leher : ditemukan pembuluh darah balik sisi kanan putus.
3. Rongga dada : bentuk simetris.
 - a. Jaringan bawah kulit dada : terdapat resapan darah pada dada bagian atas.
 - b. Otot dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - d. Tulang iga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - e. Isi Rongga dada :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - f. Sekat rongga dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - g. Paru kanan : ditemukan paru kempis, berat dua ratus gram, warna pucat, dalam perabaan lunak.
 - h. Paru kiri : ditemukan paru berwarna pucat, berat tiga ratus gram, aga irisan tidak ditemukan kelainan.
 - i. Saluran nafas bawah : terdapat gumpalan darah beku mengisi saluran nafas bawah hingga percabangan.
 - j. Jantung : ditemukan jantung berwarna pucat, berat enam ratus gram, pada irisan ditemukan plak pada pembuluh darah utama, pembuluh darah tajuk utama (coroner) terbuka lebih dari lima puluh persen.
4. Rongga perut :
 - a. Jaringan bawah kulit perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - b. Otot-otot perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Tirai usus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - d. Hati : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - e. Limpa : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - f. Lambung : berisi makanan hancur.
 - g. Usus halus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - h. Usus besar : terdapat proses pembusukan.
 - i. Umbai cacing : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - j. Ginjal : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - k. Kandung kemih : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada dubur akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Luka memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Luka iris pada tangan kanan, perut kanan atas, kaki kiri akibat kekerasan tajam.
 - d. Luka bacok pada kepala bagian samping kiri dan belakang kepala, dahi kiri, pipi kanan, dagu kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan tangan kiri, akibat benda tajam.
 - e. Tanda kehabisan darah.
 - f. Tanda kekurangan oksigen.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kepala bagian belakang, kepala bagian depan, wajah, leher bagian depan, dada bagian atas dan lengan bawah kiri.
 - b. Luka bacok pada saluran nafas atas/ trachea hingga memutus pembuluh darah balik leher dan otot leher, tulang leher bagian kanan.
 - c. Gumpalan darah beku pada saluran nafas bawah dan jantung.
 - d. Paru-paru kolaps.
 - e. Sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
 - f. Perdarahan pada selaput laba laba otak.
 - g. Patah tulang lengan bawah kiri.
 - h. Isi lambung makanan hancur.
- Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan tajam pada kepala dan leher yang merusak organ leher dan perdarahan.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1139/KBF/2022.- tanggal 23 Februari 2022. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si, M.T., KURNIAWATI, S. Si., M. Si, dan LIA NOVI ERMAWATI, S. Si dengan mengetahui KABID LABFOR POLDA JATIM. Yang kesimpulannya :
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Barang bukti nomor 032/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) pasang sandal slop warna abu-abu milik korban BOBBY YOUNG) dan 036/2022/KBF.- (berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisi potongan kuku tangan kanan dan kiri milik terdakwa MOH. YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (*full profile*) dan cocok (*match*)** dengan barang bukti nomor 035/2022/KBF.- (berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah @ ± 2 cc milik korban BOBBY YOUNG).

2. Barang bukti nomor 033/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) potong kaos warna abu-abu milik korban BOBBY YOUNG), 034/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) potong celana pendek kolor warna abu-abu milik korban BOBBY YOUNG) dan 037/2022/KBF.- (berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisi potongan kuku kaki kanan dan kiri milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar terdapat darah manusia tetapi tidak didapatkan profil DNA karena barang bukti rusak/ terdegradasi.**
3. Barang bukti nomor 038/2022/KBF.- (berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah @ ± 3cc milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (*full profile*) dan berjenis kelamin laki-laki (X.Y) a.n MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bawa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Januari 2022, terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) (Selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai 1 (satu) unit handphone merk Sony warna Silver, dengan Nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081232720405, dan terpasang akun Facebook (FB) Ardi Wijaya miliknya dan berbekal hal dimaksud, terdakwa mencari pekerjaan melalui FB hingga terdakwa menemukan lowongan pekerjaan sebagai sopir di toko ABC Mebel termasuk Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menghubungi nomor yang tertera dalam lowongan dimaksud dan dalam percakapan dimaksud, terdakwa diminta untuk datang ke Toko ABC Mebel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, terdakwa datang ke Toko ABC Mebel dan menemui korban BOBBY YOUNG (*Selanjutnya disebut korban*), yang merupakan pemilik toko ABC Mebel, berikutnya korban menyebutkan kualifikasi atas sopir yang diperlukannya, yaitu

- a. Jenis kelamin Pria,
- b. Umur maksimal 30 (tiga puluh) tahun,
- c. Memiliki SIM A dan C,
- d. Memiliki pengalaman sebagai sopir.

Karena terdakwa memenuhi kualifikasi dimaksud, korban memperkerjakan terdakwa sebagai sopir terhitung pada hari itu juga, yaitu tanggal 18 Januari 2022 dan korban menyebutkan tugas dan tanggung jawab sebagai sopir kepada terdakwa, yaitu :

- a. Merakit lemari plastic,
- b. Mengantarkan barang pesanan konsumen,
- c. Mengantarkan korban/ menyupiri korban,
- d. Waktu kerja 1 (satu) minggu penuh dengan jam kerja mulai jam 08.00 Wib s.d pukul 20.00 Wib.

Atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dimaksud, korban memberikan hak/fasilitas kepada terdakwa, antara lain :

- a. Ruangan untuk istirahat/tidur di lantai pertama toko.
- b. Makan 3 (tiga) kali sehari
- c. Gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan pembayaran secara tunai dan gaji akan dibayarkan setelah genap sebulan kerja atau setidak-tidaknya tidak boleh mengambil gaji sebelum genap sebulan kerja.

Berikutnya terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan mandi, yang nantinya dipotongkan dari gaji pertama terdakwa, dan korban memberikan uang dimaksud kepada terdakwa, kemudian setelah bekerja sebagai sopir di toko korban, terdakwa mengetahui korban tinggal seorang diri hingga sehari-harinya tidur di lantai 2 toko, di dalam toko juga dilengkapi dengan CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga setiap malam harinya terdakwa bersama korban yang kemanapun pergi selalu membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, memasukkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik No.Ka MHKT3BA1JFK032209, No.Sin K3MG34340 ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan keesokan setiap pagi harinya, terdakwa bersama korban datang ke tempat persewaan garasi mobil untuk mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax dan diparkir didepan toko, kemudian sekira 1 (satu) minggu terdakwa bekerja di toko korban, saat toko sudah tutup dan waktu istirahat malam, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban berusaha membuka celana terdakwa dengan paksa hingga terdakwa kaget terbangun, lalu korban mengatakan kepada terdakwa tentang dirinya akan memberikan bonus apabila terdakwa bersedia untuk telanjang dan batang kemaluan (penis) miliknya dihisap oleh korban, selanjutnya terdakwa emosi dan meminta korban untuk meninggalkan ruangan istirahat/ tidur terdakwa, selanjutnya korban keluar dari ruangan tersebut dan hal dimaksud terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali, berikutnya pada kejadian keempat, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban membuka celana terdakwa hingga korban berhasil membuka celana dan menghisap batang kemaluan terdakwa dengan paksa, kemudian terdakwa kaget terbangun seketika dan terdakwa mengusir korban untuk meninggalkan ruangan dengan penuh emosi hingga terdakwa merasa sangat tidak nyaman atas perbuatan korban yang merendahkan harga dirinya, lalu setelah kejadian dimaksud, terdakwa berusaha ingin keluar dari pekerjaannya dan meminta sebagian gajinya yang telah bekerja lebih dari 2 (minggu) kepada korban namun korban tidak pernah memberikannya karena terdakwa belum genap bekerja selama 1 (satu) bulan, sehingga pada akhirnya terdakwa ingin mengambil barang berharga dari korban sebagai pengganti atas bayaran kerja terdakwa dimaksud, selanjutnya untuk memudahkan pengambilan barang dimaksud, pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa ingin memesan senjata tajam via FB dengan menuliskan kata pencarian pisau hingga akhirnya terdakwa menemukan penjual (marketplace) yang menjual 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang kayu berwarna coklat dalam keadaan baru, dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah ada kecocokan atas barang dimaksud, terdakwa ingin barang dimaksud dikirimkan dengan sistem bayar di tempat (COD) dengan tempat COD yang terdakwa inginkan adalah di alun-Alun Nganjuk pada waktu setelah ibadah sholat Jumat, kemudian pada siang harinya saat waktu ibadah sholat Jumat, terdakwa meminta ijin kepada korban untuk ibadah Sholat Jumat di Masjid Jami' dekat Alun-Alun Nganjuk karena terdakwa ingin melaksanakan ibadah Sholat di Masjid Jami' sekalian membeli parang dengan sistem COD di Alun-Alun Nganjuk setelahnya, lalu setelah ibadah sholat di Masjid Jami', terdakwa menunggu pembelian parang di Alun-Alun Nganjuk hingga akhirnya pesanan parang yang terbungkus dengan koran datang dan setelah terdakwa membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa segera bergegas kembali ke Toko korban dan sesampai di depan toko korban, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, di belakang jok sopir pada 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan parang ini akan terdakwa gunakan untuk memudahkan terdakwa mengambil barang berharga korban, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa hingga tutup toko pada malam hari dan setelah toko tutup seperti biasa terdakwa, yang mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu dan sepasang sandal selop warna abu-abu, duduk di samping kiri terdakwa untuk memasukkan kendaraan pick up ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa dan korban tiba di pintu gerbang tempat persewaan garasi mobil, kemudian korban sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam turun dari kendaraan untuk membuka pintu gerbang tempat persewaan garasi dan setelah pintu gerbang terbuka, korban menunggu di dalam sedangkan terdakwa memasukkan kendaraan ke dalam dan berhenti untuk menunggu korban yang menutup pintu gerbang

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah korban menutup pintu gerbang, korban masuk kembali ke dalam kendaraan pick up hingga sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10 selanjutnya setelah kendaraan sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10 korban turun dari kendaraan dan menunggu di depan pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan pick up dengan posisi yang baik menurut terdakwa, berikutnya terdakwa mematikan mesin kendaraan pick up dan mencabut kuncinya sambil terdakwa membuka koran pembungkus atas 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, lalu terdakwa turun dari kendaraan pick up dengan tangan kirinya memegang kunci kendaraan yang dijadikan satu dengan kunci pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan tangan kanannya menyembunyikan 1 (satu) buah parang di belakang punggung terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada korban dan korban menerima penyerahan kunci dari terdakwa, korban berbalik posisi menjadi membelakangi terdakwa, untuk membuka pintu gerbang garasi nomor 10 berikutnya saat korban akan membuka kunci pintu gerbang, terdakwa berkata "*Bismillah*" sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanan, dengan sekuat tenaga mengenai bagian leher kanan hingga korban berkata "*aduh..aduh*" sambil memegang bagian leher yang terluka dan korban jatuh terduduk kemudian terdakwa mengayunkan parangnya lagi, dengan sekuat tenaga ke arah bagian kepala korban sekitar 3 (tiga) kali dan korban sempat menangkis, hingga akhirnya ayunan parang dimaksud berhasil mengenai bagian kepala dan bagian tangan serta korban dalam keadaan jatuh tersungkur lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya sekitar 5 (lima) kali ke bagian tubuh korban yang lain seperti bagian dahi, bagian pipi, bagian perut dan kaki, sambil berkata "*Kapok kon, salah dadi wong jahat*" (*jera, kan. Salahnya jadi orang jahat*) selanjutnya terdakwa ingin ke toko ABC mebel untuk ganti pakaian dan terdakwa mengambil tas slempang warna hitam korban dengan memotong slempang tali dengan parang, berikutnya terdakwa membawa parang, tas dan kunci kendaraan pick up, kemudian terdakwa masuk ke dalam kendaraan pick up sambil meletakkan parang di bawah jok sopir, dan menyalakan mesin kendaraan pick up, lalu terdakwa mengemudikan kendaraan pick up dengan turun di gerbang tempat persewaan garasi untuk membuka pintu gerbangnya, dan setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk kembali ke kendaraan serta mengemudikan kendaraan hingga keluar pintu gerbang selanjutnya sesampai di luar pintu gerbang, terdakwa turun dari mobil untuk mencuci tangan di ember berisi air yang terletak di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi dekat pintu gerbang lalu menutup kembali pintu gerbang dimaksud dan terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Toko ABC mebel, berikutnya sesampai di depan Toko ABC mebel, terdakwa membuka isi tas slempang untuk mengambil kunci toko dan setelah kunci ketemu, terdakwa turun dari kendaraan dan membuka kunci pintu toko, kemudian setelah pintu toko terbuka, terdakwa masuk ke dalam ruangan istirahat/tidurnya untuk berganti pakaian, lalu terdakwa pergi ke lantai 2 untuk melihat rekaman CCTV di computer kamar korban agar tidak ada rekaman CCTV yang menggambarkan terdakwa masuk ke dalam toko, namun terdakwa tidak menemukan hasil rekaman CCTV sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, karena terdakwa kira kedua benda dimaksud berkaitan dengan penyimpanan hasil rekaman CCTV dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah console game merk Nintendo switch warna hitam putih karena terdakwa mengira barang ini adalah barang berharga yang dapat dijual, selanjutnya terdakwa keluar dari toko ABC mebel dan mengunci toko kembali, berikutnya terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Kabupaten Blitar untuk melarikan diri dan dalam perjalanan terdakwa membuka isi tas slempang warna hitam milik korban serta didalamnya ada barang berharga berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah beserta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Indosat Nomor 085749705655, lalu terdakwa mengambil kedua barang dimaksud dan saat perjalanan dimaksud, terdakwa berhenti di sekitar sungai termasuk Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk untuk membuang 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam beserta isinya, berikutnya terdakwa berhenti kembali di sebuah jalan raya termasuk Kabupaten Blitar untuk membuang 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. EKO EDI SANTOSO yang tinggal di Kabupaten Blitar untuk membuat janji bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. EKO EDI SANTOSO dan setelah bertemu dengan Sdr. EKO EDI SANTOSO, terdakwa meminta tolong Sdr. EKO EDI SANTOSO untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai atas 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2015 warna biru metalik plat nomor AG-9556-VE dengan alasan bahwa kendaraan tersebut merupakan sitaan dari temannya yang menunggak bayar kredit, lalu Sdr.

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO EDI SANTOSO bersedia membantu terdakwa dengan menghubungi temannya hingga tidak lama kemudian Sdr. RUDI HARIANTO dan Sdr. LUKMAN HAKIM datang ke rumah kontrakan Sdr. EKO EDI SANTOSO untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2015 warna biru metalik plat nomor AG-9556-VE yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya teman Sdr. RUDI HARIANTO dan Sdr. LUKMAN HAKIM bernama Sdr. DANI RUSTANDI Bin TATANG (Alm) datang ke rumah kontrakan Sdr. EKO EDI SANTOSO untuk melihat dan mengecek 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2015 warna biru metalik plat nomor AG-9556-VE, berikutnya disepakati kendaraan tersebut digadai dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penggadaian kendaraan tersebut, kemudian setelah menerima uang tersebut, terdakwa naik kendaraan umum Bus untuk kembali ke arah Nganjuk dengan membawa tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih dan uang milik korban lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. GUNAWAN untuk menjemput terdakwa di Pemberhentian Bus termasuk Jalan Raya Barong Kecamatan Tarjunganom Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Sdr. GUNAWAN menjemput terdakwa dan Sdr. GUNAWAN membawa terdakwa ke rumah kontrakannya termasuk Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tarjunganom Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa beristirahat dan bersantai di rumah dimaksud hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk yang diantaranya bernama EKO WAHYU P dan DIDIK P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kontarakan rumah Sdr. GUNAWAN termasuk Lingkungan Gambirejo RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tarjunganom Kabupaten Nganjuk dan dalam penangkapan dimaksud, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk.

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa bisa memiliki barang berharga korban BOBBY YOUNG maupun uang hasil penggadaian barang berharga milik korban BOBBY YOUNG, antara lain : 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban BOBBY YOUNG mengalami kerugian atas kehilangan barang berharga miliknya dimaksud. Selain itu akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban BOBBY YOUNG mengalami luka pada bagian kepala, leher, perut, tangan dan kaki hingga meninggal dunia, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No. R/ 50/ II/ KES.3/ 2022/ RSB Kediri, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF, dokter forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari RS Bhayangkara Kediri dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Property Jenazah :
 - Kemeja bahan kaos lengan pendek warna coklat dengan robekan diperut kanan atas.
 - Celana kolor pendek bahan kaos warna coklat dengan tulisan "PUMA" dibagian kanan bawah.
3. Identitas pada label sesuai dengan permintaan visum et repertum.
4. Terdapat lebam mayat pada dada dan punggung tangan kiri yang hilang saat ditekan. Didapatkan kaku mayat pada seluruh persendian. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan awal pada seluruh permukaan tubuh.
5. Kepala : Terdapat dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang kepala, luka pertama berukuran Sembilan sentimeter terletak pada garis pertengahan depan kepala dua sentimeter diatas telinga kiri. Luka kedua dengan panjang Sembilan sentimeter terletak pada sisi belakang.
 - a. Bentuk : Simetris, rambut ikal warna hitam dengan panjang rambut dua sentimeter.
 - b. Dahi : terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar tulang warna kemerahan tanpa jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter terletak nol koma lima sentimeter diatas mata kiri.

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mata :

- Kanan : ditemukan bintik perdarahan pada selaput lendir bola mata lensa mata jernih, manik- manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.
- Kiri : ditemukan bintik perdarahan pada selaput leher bola mata lensa jernih, manik- manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.

d. Hidung : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.

e. Pipi :

- Kanan : ditemukan empat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang, luka pertama berukuran panjang sebelas sentimeter terletak tepat dibawah mata. Luka kedua berukuran panjang delapan sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kiri hidung. Luka ketiga panjang dua puluh satu sentimeter terletak satu sentimeter sebelah kanan bibir. Luka keempat berukuran panjang dua puluh dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawah mulut arah mendatar sampai tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
- Kiri : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.

f. Dagu : ditemukan luka terbuka sudut lancip dasar tulang berukuran panjang sebelas sentimeter terletak lima sentimeter dibawah mulut arah mendatar tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.

g. Telinga :

- Kanan : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.

h. Mulut : ditemukan selaput lendir bibir berwarna pucat, lidah tergigit.

i. Gigi :

- Rahang atas kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri dan tepat dibawah lubang telinga kanan.
- Rahang bawah kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri.

6. Leher : Terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar luka organ leher dan tulang leher, luka pertama panjang sepuluh sentimeter terletak lima sentimeter sebalah kanan garis pertengahan depan kepala. Luka kedua panjang dua belas sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala, luka ketiga berukuran sebelas sentimeter terletak dua sentimeter sebalah kanan garis pertengahan depan kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut : ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot perut, warna kemerahan tanpa jambatan jaringan, luka pertama berukuran Sembilan belas koma lima sentimeter terletak tiga sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan tubuh dan lima sentimeter dibawah putting susu kanan. Luka kedua berukuran panjang Sembilan belas sentimeter terletak tiga sentimeter dibawah luka pertama.
9. Anggota gerak atas :
 - Kanan : ditemukan kuku jari pucat, terdapat tiga luka terbuka rata tepi sudut lancip dasar otot warna kemerahan tanpa jembatan jaringan, luka pertama terbuka pada lengan kanan bawah bagian depan luka pertama berukuran lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang lima sentimeter. Luka ketiga berukuran panjang delapan sentimeter terletak pada punggung tangan.
 - Kiri : ditemukan kuku jari pucat, terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang pengumpil yang patah warna kemerahan tanpa jembatan jaringan pada lengan kiri bawah bagian belakang berukuran dua belas sentimeter. Terdapat luka memar pada lengan atas tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter warna kehijauan.
10. Anggota gerak bawah :
 - Kanan : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : ditemukan luka terbuka tepi rata dan sudut lancip dasar lapisan dalam kulit berukuran panjang tiga sentimeter terletak sepuluh sentimeter dibawah lutut.
11. Alat kelamin : laki- laki, tidak di khitan, buah zakar dua buah tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.
12. Dubur : ditemukan lubang anus terbuka, ditemukan luka lecet berwarna putih kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak pada jam dua belas.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga kepala :
 - a. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala dan otot pada kepala sisi belakang, sisi depan dan wajah tepat pada luka terbuka.
 - b. Tengkorak.
 - Atap tengkorak : sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar tengkorak : tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
- c. Otak : ditemukan selaput otak utuh, otak berwarna putih keabuan, berat seribu lima ratus gram, ditemukan perdarahan pada selaput laba- laba otak kanan. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.
- 2. Leher :
 - a. Jaringan bawah kulit leher : ditemukan resapan darah pada leher bagian kanan. Ditemukan luka dengan tepi tajam pada batang tenggorok dan tulang leher sisi kanan.
 - b. Otot- otot leher : ditemukan luka dengan tepi rata pada otot leher sisi kanan.
 - c. Pembuluh darah leher : ditemukan pembuluh darah balik sisi kanan putus.
- 3. Rongga dada : bentuk simetris.
 - a. Jaringan bawah kulit dada : terdapat resapan darah pada dada bagian atas.
 - b. Otot dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - d. Tulang iga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - e. Isi Rongga dada :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - f. Sekat rongga dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - g. Paru kanan : ditemukan paru kempis, berat dua ratus gram, warna pucat, dalam perabaan lunak.
 - h. Paru kiri : ditemukan paru berwarna pucat, berat tiga ratus gram, aga irisan tidak ditemukan kelainan.
 - i. Saluran nafas bawah : terdapat gumpalan darah beku mengisi saluran nafas bawah hingga percabangan.
 - j. Jantung : ditemukan jantung berwarna pucat, berat enam ratus gram, pada irisan ditemukan plak pada pembuluh darah utama, pembuluh darah tajuk utama (coroner) terbuka lebih dari lima puluh persen.
- 4. Rongga perut :
 - a. Jaringan bawah kulit perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - b. Otot-otot perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Tirai usus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - d. Hati : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Limpa : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- f. Lambung : berisi makanan hancur.
- g. Usus halus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- h. Usus besar : terdapat proses pembusukan.
- i. Umbai cacing : tidak dilakukan pemeriksaan.
- j. Ginjal : tidak dilakukan pemeriksaan.
- k. Kandung kemih : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada dubur akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Luka memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Luka iris pada tangan kanan, perut kanan atas, kaki kiri akibat kekerasan tajam.
 - d. Luka bacok pada kepala bagian samping kiri dan belakang kepala, dahi kiri, pipi kanan, dagu kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan tangan kiri, akibat benda tajam.
 - e. Tanda kehabisan darah.
 - f. Tanda kekurangan oksigen.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kepala bagian belakang, kepala bagian depan, wajah, leher bagian depan, dada bagian atas dan lengan bawah kiri.
 - b. Luka bacok pada saluran nafas atas/ trachea hingga memutus pembuluh darah balik leher dan otot leher, tulang leher bagian kanan.
 - c. Gumpalan darah beku pada saluran nafas bawah dan jantung.
 - d. Paru-paru kolaps.
 - e. Sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
 - f. Perdarahan pada selaput laba laba otak.
 - g. Patah tulang lengan bawah kiri.
 - h. Isi lambung makanan hancur.
- Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan tajam pada kepala dan leher yang merusak organ leher dan perdarahan.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1139/KBF/2022.- tanggal 23 Februari 2022. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, M.T., KURNIAWATI, S. Si., M. Si, dan LIA NOVI ERMAWATI, S. Si dengan mengetahui KABID LABFOR POLDA JATIM. Yang kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor 032/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) pasang sandal slop warna abu-abu milik korban BOBBY YOUNG) dan 036/2022/KBF.- (berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisi potongan kuku tangan kanan dan kiri milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (*full profile*) dan cocok (*match*)** dengan barang bukti nomor 035/2022/KBF.- (berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah @ ± 2 cc milik korban BOBBY YOUNG).
2. Barang bukti nomor 033/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) potong kaos warna abu-abu milik korban BOBBY YOUNG), 034/2022/KBF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) potong celana pendek kolor warna abu-abu milik korban BOBBY YOUNG) dan 037/2022/KBF.- (berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisi potongan kuku kaki kanan dan kiri milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar terdapat darah manusia tetapi tidak didapatkan profil DNA karena barang bukti rusak/ terdegradasi.**
3. Barang bukti nomor 038/2022/KBF.- (berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah @ ± 3cc milik terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), seperti tersebut dalam (I) **Benar didapatkan profil DNA yang lengkap (*full profile*) dan berjenis kelamin laki-laki (X.Y) a.n MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUH Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bawa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Januari 2022, terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) (Selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai 1 (satu) unit handphone merk Sony warna Silver, dengan Nomor handphone 081232720405, dan terpasang akun Facebook (FB) Ardi Wijaya miliknya dan berbekal hal dimaksud, terdakwa mencari pekerjaan melalui FB hingga terdakwa menemukan lowongan pekerjaan sebagai sopir di toko ABC Mebel termasuk Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menghubungi nomor yang tertera dalam lowongan dimaksud dan dalam percakapan dimaksud, terdakwa diminta untuk datang ke Toko ABC Mebel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terdakwa datang ke Toko ABC Mebel dan menemui korban BOBBY YOUNG (Selanjutnya disebut korban), yang merupakan pemilik toko ABC Mebel, berikutnya korban menyebutkan kualifikasi atas sopir yang diperlukannya, yaitu
 - a. Jenis kelamin Pria,
 - b. Umur maksimal 30 (tiga puluh) tahun,
 - c. Memiliki SIM A dan C,
 - d. Memiliki pengalaman sebagai sopir.

Karena terdakwa memenuhi kualifikasi dimaksud, korban memperkerjakan terdakwa sebagai sopir terhitung pada hari itu juga, yaitu tanggal 18 Januari 2022 dan korban menyebutkan tugas dan tanggung jawab sebagai sopir kepada terdakwa, yaitu :

- a. Merakit lemari plastic,
- b. Mengantarkan barang pesanan konsumen,
- c. Mengantarkan korban/ menyupiri korban,
- d. Waktu kerja 1 (satu) minggu penuh dengan jam kerja mulai jam 08.00 Wib s.d pukul 20.00 Wib.

Atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dimaksud, korban memberikan hak/ fasilitas kepada terdakwa, antara lain :

- a. Ruangan untuk istirahat/ tidur di lantai pertama toko.
- b. Makan 3 (tiga) kali sehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan pembayaran secara tunai dan gaji akan dibayarkan setelah genap sebulan kerja atau setidak-tidaknya tidak boleh mengambil gaji sebelum genap sebulan kerja.

Berikutnya terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan mandi, yang nantinya dipotongkan dari gaji pertama terdakwa, dan korban memberikan uang dimaksud kepada terdakwa, kemudian setelah bekerja sebagai sopir di toko korban, terdakwa mengetahui korban tinggal seorang diri hingga sehari-harinya tidur di lantai 2 toko, di dalam toko juga dilengkapi dengan CCTV hingga setiap malam harinya terdakwa bersama korban yang kemanapun pergi selalu membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, memasukkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik No.Ka MHKT3BA1JFK032209, No.Sin K3MG34340 ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan keesokan setiap pagi harinya, terdakwa bersama korban datang ke tempat persewaan garasi mobil untuk mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax dan diparkir didepan toko, kemudian sekira 1 (satu) minggu terdakwa bekerja di toko korban, saat toko sudah tutup dan waktu istirahat malam, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban berusaha membuka celana terdakwa dengan paksa hingga terdakwa kaget terbangun, lalu korban mengatakan kepada terdakwa tentang dirinya akan memberikan bonus apabila terdakwa bersedia untuk telanjang dan batang kemaluan (penis) miliknya dihisap oleh korban, selanjutnya terdakwa emosi dan meminta korban untuk meninggalkan ruangan istirahat/ tidur terdakwa, selanjutnya korban keluar dari ruangan tersebut dan hal dimaksud terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali, berikutnya pada kejadian keempat, korban masuk ke dalam ruangan tempat terdakwa istirahat/ tidur di lantai 1 saat terdakwa tidur dan korban membuka celana terdakwa hingga korban berhasil membuka celana dan menghisap batang kemaluan terdakwa dengan paksa, kemudian terdakwa kaget terbangun seketika dan terdakwa mengusir korban untuk meninggalkan ruangan dengan penuh emosi hingga terdakwa merasa sangat tidak nyaman atas perbuatan korban yang merendahkan harga dirinya, lalu setelah kejadian dimaksud, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha ingin keluar dari pekerjaannya dan meminta sebagian gajinya yang telah bekerja lebih dari 2 (minggu) kepada korban namun korban tidak pernah memberikannya karena terdakwa belum genap bekerja selama 1 (satu) bulan, sehingga pada akhirnya terdakwa ingin mengambil barang berharga dari korban sebagai pengganti atas bayaran kerja terdakwa dimaksud, selanjutnya untuk membuat korban tidak berdaya dan untuk memudahkan pengambilan barang dimaksud, pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa ingin memesan senjata tajam via FB dengan menuliskan kata pencarian pisau hingga akhirnya terdakwa menemukan penjual (*marketplace*) yang menjual 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dalam keadaan baru, dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah ada kecocokan atas barang dimaksud, terdakwa ingin barang dimaksud dikirimkan dengan sistem bayar di tempat (COD) dengan tempat COD yang terdakwa inginkan adalah di alun-Alun Nganjuk pada waktu setelah ibadah sholat Jumat, kemudian pada siang harinya saat waktu ibadah sholat Jumat, terdakwa meminta ijin kepada korban untuk ibadah Sholat Jumat di Masjid Jami' dekat Alun-Alun Nganjuk karena terdakwa ingin melaksanakan ibadah Sholat di Masjid Jami' sekalian membeli parang dengan sistem COD di Alun-Alun Nganjuk setelahnya, lalu setelah ibadah sholat di Masjid Jami', terdakwa menunggu pembelian parang di Alun-Alun Nganjuk hingga akhirnya pesanan parang yang terbungkus dengan koran datang dan setelah terdakwa membayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa segera bergegas kembali ke Toko korban dan sesampai di depan toko korban, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, di belakang jok sopir pada 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan parang ini akan terdakwa gunakan untuk memudahkan terdakwa mengambil barang berharga korban, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa hingga tutup toko pada malam hari dan setelah toko tutup seperti biasa terdakwa, yang mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No.DPB/16/III/RES.1.7/2022/Satreskrim tanggal 11 Maret 2022, mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan pick up Daihatsu Grandmax No.Pol AG 8355 VI dan korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan sepasang sandal selop warna abu-abu, duduk di samping kiri terdakwa untuk memasukkan kendaraan pick up ke dalam sebuah tempat persewaan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di ruang garasi No.10 dan sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa dan korban tiba di pintu gerbang tempat persewaan garasi mobil, kemudian korban sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam turun dari kendaraan untuk membuka pintu gerbang tempat persewaan garasi dan setelah pintu gerbang terbuka, korban menunggu di dalam sedangkan terdakwa memasukkan kendaraan ke dalam dan berhenti untuk menunggu korban yang menutup pintu gerbang, lalu setelah korban menutup pintu gerbang, korban masuk kembali ke dalam kendaraan pick up hingga sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10, selanjutnya setelah kendaraan sampai di halaman dekat ruang garasi nomor 10, korban turun dari kendaraan dan menunggu di depan pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan pick up dengan posisi yang baik menurut terdakwa, berikutnya terdakwa mematikan mesin kendaraan pick up dan mencabut kuncinya sambil terdakwa membuka koran pembungkus atas 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, lalu terdakwa turun dari kendaraan pick up dengan tangan kirinya memegang kunci kendaraan yang dijadikan satu dengan kunci pintu gerbang garasi nomor 10 sedangkan tangan kanannya menyembunyikan 1 (satu) buah parang di belakang punggung terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada korban dan korban menerima penyerahan kunci dari terdakwa, korban berbalik posisi menjadi membelakangi terdakwa, untuk membuka pintu gerbang garasi nomor 10, berikutnya saat korban akan membuka kunci pintu gerbang, terdakwa ingin membuat korban tidak berdaya dengan mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali mengenai bagian kepala, perut, tangan dan kaki karena terdakwa merasa panik, selanjutnya terdakwa ingin ke toko ABC mebel untuk ganti pakaian dan terdakwa mengambil tas slempang warna hitam korban dengan memotong slempang tali dengan parang, berikutnya terdakwa membawa parang, tas dan kunci kendaraan pick up, kemudian terdakwa masuk ke dalam kendaraan pick up sambil meletakkan parang di di bawah jok sopir, dan menyalakan mesin kendaraan pick up, lalu terdakwa mengemudikan kendaraan pick up dengan turun di gerbang tempat persewaan garasi untuk membuka pintu gerbangnya, dan setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk kembali ke kendaraan serta mengemudikan kendaraan hingga keluar pintu gerbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesampai di luar pintu gerbang, terdakwa turun dari mobil untuk mencuci tangan di ember berisi air yang terletak di halaman garasi dekat pintu gerbang lalu menutup kembali pintu gerbang dimaksud dan terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Toko ABC mebel, berikutnya sesampai di depan Toko ABC mebel, terdakwa membuka isi tas slempang untuk mengambil kunci toko dan setelah kunci ketemu, terdakwa turun dari kendaraan dan membuka kunci pintu toko, kemudian setelah pintu toko terbuka, terdakwa masuk ke dalam ruangan istirahat/ tidurnya untuk berganti pakaian, lalu terdakwa pergi ke lantai 2 untuk melihat rekaman CCTV di computer kamar korban agar tidak ada rekaman CCTV yang menggambarkan terdakwa masuk ke dalam toko, namun terdakwa tidak menemukan hasil rekaman CCTV sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, karena terdakwa kira kedua benda dimaksud berkaitan dengan penyimpanan hasil rekaman CCTV dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah console game merk Nintendo switch warna hitam putih karena terdakwa mengira barang ini adalah barang berharga yang dapat dijual, selanjutnya terdakwa keluar dari toko ABC mebel dan mengunci toko kembali, berikutnya terdakwa mengemudikan kendaraan pick up menuju ke Kabupaten Blitar untuk melarikan diri, dan dalam perjalanan terdakwa membuka isi tan slempang warna hitam milik korban, serta didalamnya ada barang berharga berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Indosat Nomor 085749705655, lalu terdakwa mengambil kedua barang dimaksud dan saat perjalanan dimaksud, terdakwa berhenti di sekitar sungai termasuk Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk untuk membuang 1 (satu) buah parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam beserta isinya, berikutnya terdakwa berhenti kembali di sebuah jalan raya termasuk Kabupaten Blitar untuk membuang 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru kombinasi kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. EKO EDI SANTOSO yang tinggal di Kabupaten Blitar untuk membuat janji bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. EKO EDI SANTOSO dan setelah bertemu dengan Sdr. EKO EDI SANTOSO, terdakwa meminta tolong Sdr. EKO EDI SANTOSO untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai atas 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2015 warna biru metalik plat nomor AG-9556-VE dengan alasan bahwa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sitaan dari temannya yang menunggak bayar kredit, lalu Sdr. EKO EDI SANTOSO bersedia membantu terdakwa dengan menghubungi temannya hingga tidak lama kemudian Sdr. RUDI HARIANTO dan Sdr. LUKMAN HAKIM datang ke rumah kontrakan Sdr. EKO EDI SANTOSO untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2015 warna biru metalik plat nomor AG-9556-VE yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya teman Sdr. RUDI HARIANTO dan Sdr. LUKMAN HAKIM bernama Sdr. DANI RUSTANDI Bin TATANG (Alm) datang ke rumah kontrakan Sdr. EKO EDI SANTOSO untuk melihat dan mengecek 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2015 warna biru metalik plat nomor AG-9556-VE, berikutnya disepakati kendaraan tersebut digadai dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penggadaian kendaraan tersebut, kemudian setelah menerima uang tersebut, terdakwa naik kendaraan umum Bus untuk kembali ke arah Nganjuk dengan membawa tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih dan uang milik korban lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. GUNAWAN untuk menjemput terdakwa di Pemberhentian Bus termasuk Jalan Raya Barong, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Sdr. GUNAWAN menjemput terdakwa dan Sdr. GUNAWAN membawa terdakwa ke setelah rumah kontrakannya termasuk Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa beristirahat dan bersantai di rumah dimaksud hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, petugas kepolisian Polres Nganjuk yang diantaranya bernama EKO WAHYU P dan DIDIK P, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kontarakan rumah Sdr. GUNAWAN termasuk Lingkungan Gambirejo RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan dalam penangkapan dimaksud, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa bisa memiliki barang berharga korban BOBBY YOUNG maupun uang hasil penggadaian barang berharga milik korban BOBBY YOUNG, antara lain : 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban BOBBY YOUNG mengalami kerugian atas kehilangan barang berharga miliknya dimaksud. Selain itu akibat perbuatan terdakwa tidak hanya membuat korban tidak berdaya atas luka pada bagian kepala, leher, perut, tangan dan kaki, melainkan telah menyebabkan korban BOBBY YOUNG meninggal dunia, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No. R/ 50/ II/ KES.3/ 2022/ RSB Kediri, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF, dokter forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari RS Bhayangkara Kediri dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah laki- laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Property Jenazah :
 - Kemeja bahan kaos lengan pendek warna coklat dengan robekan diperut kanan atas.
 - Celana kolor pendek bahan kaos warna coklat dengan tulisan "PUMA" dibagian kanan bawah.
3. Identitas pada label sesuai dengan permintaan visum et repertum.
4. Terdapat lebam mayat pada dada dan punggung tangan kiri yang hilang saat ditekan. Didapatkan kaku mayat pada seluruh persendian. Tidak ditemukan tanda- tanda pembusukan awal pada seluruh permukaan tubuh.
5. Kepala : Terdapat dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang kepala, luka pertama berukuran Sembilan sentimeter terletak pada garis pertengahan depan kepala dua sentimeter diatas telinga kiri. Luka kedua dengan panjang Sembilan sentimeter terletak pada sisi belakang.
 - a. Bentuk : Simetris, rambut ikal warna hitam dengan panjang rambut dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dahi : terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar tulang warna kemerahan tanpa jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter terletak nol koma lima sentimeter diatas mata kiri.
- c. Mata :
- Kanan : ditemukan bintik perdarahan pada selaput lender bola mata lensa mata jernih, manik- manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.
 - Kiri : ditemukan bintik perdarahan pada selaput leher bola mata lensa jernih, manik- manik berukuran nol koma enam sentimeter, selaput pelangi mata coklat.
- d. Hidung : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- e. Pipi :
- Kanan : ditemukan empat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang, luka pertama berukuran panjang sebelas sentimeter terletak tepat dibawah mata. Luka kedua berukuran panjang delapan sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kiri hidung. Luka ketiga panjang dua puluh satu sentimeter terletak satu sentimeter sebelah kanan bibir. Luka keempat berukuran panjang dua puluh dua sentimeter terletak satu sentimeter dibawah mulut arah mendatar sampai tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
 - Kiri : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- f. Dagu : ditemukan luka terbuka sudut lancip dasar tulang berukuran panjang sebelas sentimeter terletak lima sentimeter dibawah mulut arah mendatar tujuh sentimeter dibawah telinga kanan.
- g. Telinga :
- Kanan : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
- h. Mulut : ditemukan selaput lendir bibir berwarna pucat, lidah tergigit.
- i. Gigi :
- Rahang atas kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri dan tepat dibawah lubang telinga kanan.
 - Rahang bawah kanan : Ditemukan luka patah tulang rahang dengan tepi rata arah mendatar setinggi gigi seri.
6. Leher : Terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dengan dasar luka organ leher dan tulang leher, luka pertama panjang sepuluh sentimeter terletak lima sentimeter sebalah kanan garis pertengahan depan kepala. Luka kedua panjang dua belas sentimeter terletak dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala, luka ketiga berukuran sebelas sentimeter terletak dua sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan kepala.

7. Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
8. Perut : ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot perut, warna kemerahan tanpa jambatan jaringan, luka pertama berukuran Sembilan belas koma lima sentimeter terletak tiga sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan tubuh dan lima sentimeter dibawah putting susu kanan. Luka kedua berukuran panjang Sembilan belas sentimeter terletak tiga sentimeter dibawah luka pertama.
9. Anggota gerak atas :
 - Kanan : ditemukan kuku jari pucat, terdapat tiga luka terbuka rata tepi sudut lancip dasar otot warna kemerahan tanpa jembatan jaringan, luka pertama terbuka pada lengan kanan bawah bagian depan luka pertama berukuran lima sentimeter, luka kedua berukuran panjang lima sentimeter. Luka ketiga berukuran panjang delapan sentimeter terletak pada punggung tangan.
 - Kiri : ditemukan kuku jari pucat, terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar tulang pengumpil yang patah warna kemerahan tanpa jembatan jaringan pada lengan kiri bawah bagian belakang berukuran dua belas sentimeter. Terdapat luka memar pada lengan atas tangan kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter warna kehijauan.
10. Anggota gerak bawah :
 - Kanan : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : ditemukan luka terbuka tepi rata dan sudut lancip dasar lapisan dalam kulit berukuran panjang tiga sentimeter terletak sepuluh sentimeter dibawah lutut.

11. Alat kelamin : laki- laki, tidak di khitan, buah zakar dua buah tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.
12. Dubur : ditemukan lubang anus terbuka, ditemukan luka lecet berwarna putih kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak pada jam dua belas.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala dan otot pada kepala sisi belakang, sisi depan dan wajah tepat pada luka terbuka.

b. Tengkorak.

- Atap tengkorak : sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.

- Dasar tengkorak : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

c. Otak : ditemukan selaput otak utuh, otak berwarna putih keabuan, berat seribu lima ratus gram, ditemukan perdarahan pada selaput laba-laba otak kanan. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.

2. Leher :

a. Jaringan bawah kulit leher : ditemukan resapan darah pada leher bagian kanan. Ditemukan luka dengan tepi tajam pada batang tenggorok dan tulang leher sisi kanan.

b. Otot-otot leher : ditemukan luka dengan tepi rata pada otot leher sisi kanan.

c. Pembuluh darah leher : ditemukan pembuluh darah balik sisi kanan putus.

3. Rongga dada : bentuk simetris.

a. Jaringan bawah kulit dada : terdapat resapan darah pada dada bagian atas.

b. Otot dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

d. Tulang iga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

e. Isi Rongga dada :

- Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

- Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

f. Sekat rongga dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

g. Paru kanan : ditemukan paru kempis, berat dua ratus gram, warna pucat, dalam perabaan lunak.

h. Paru kiri : ditemukan paru berwarna pucat, berat tiga ratus gram, aga irisan tidak ditemukan kelainan.

i. Saluran nafas bawah : terdapat gumpalan darah beku mengisi saluran nafas bawah hingga percabangan.

j. Jantung : ditemukan jantung berwarna pucat, berat enam ratus gram, pada irisan ditemukan plak pada pembuluh darah utama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah tajuk utama (coroner) terbuka lebih dari lima puluh persen.

4. Rongga perut :

- a. Jaringan bawah kulit perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- b. Otot-otot perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- c. Tirai usus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- d. Hati : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- e. Limpa : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- f. Lambung : berisi makanan hancur.
- g. Usus halus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- h. Usus besar : terdapat proses pembusukan.
- i. Umbai cacing : tidak dilakukan pemeriksaan.
- j. Ginjal : tidak dilakukan pemeriksaan.
- k. Kandung kemih : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada dubur akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Luka memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Luka iris pada tangan kanan, perut kanan atas, kaki kiri akibat kekerasan tajam.
 - d. Luka bacok pada kepala bagian samping kiri dan belakang kepala, dahi kiri, pipi kanan, dagu kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan tangan kiri, akibat benda tajam.
 - e. Tanda kehabisan darah.
 - f. Tanda kekurangan oksigen.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kepala bagian belakang, kepala bagian depan, wajah, leher bagian depan, dada bagian atas dan lengan bawah kiri.
 - b. Luka bacok pada saluran nafas atas/ trakea hingga memutus pembuluh darah balik leher dan otot leher, tulang leher bagian kanan.
 - c. Gumpalan darah beku pada saluran nafas bawah dan jantung.
 - d. Paru-paru kolaps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
- f. Perdarahan pada selaput laba laba otak.
- g. Patah tulang lengan bawah kiri.
- h. Isi lambung makanan hancur.

Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan tajam pada kepala dan leher yang merusak organ leher dan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365

Ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JOHNY SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat didepan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, adanya telah ditemukan mayat anak kandung saksi bernama BOBBY YOUNG, yang merupakan korban pembunuhan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah kasus pembunuhan terhadap anak kandung saksi bernama BOBBY YOUNG diungkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Moh. Yogi Sumardi adalah pelaku pembunuhan tersebut yang merupakan sopir di toko "ABC Meubel" milik korban BOBBY YOUNG;
- Bahwa korban BOBBY YOUNG telah menikah dan memiliki isteri yang bernama EVA RATNAWATI serta dikaruniai seorang anak bernama RAFAEL NATHAEL ZEVANO dan bertempat tinggal di toko "ABC Meubel" yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 91 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadinya pembunuhan, korban BOBBY YOUNG tinggal dirumah toko sendirian karena sudah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang denganistrinya sejak bulan Juni 2021 yang setelah itu istrinya pulang kerumah orang tuanya di Delopo Kabupaten Madiun sedangkan anaknya tinggal dirumah saksi;

- Bahwa saksi terakhir ada bertemu dengan korban BOBBY YOUNG lebih kurang satu minggu sebelum terjadinya pembunuhan, yang pada saat itu saksi ada mengantarkan anaknya yaitu RAFAEL NATHAEL ZEVANO kerumah korban dikarenakan anak korban ingin bertemu dengan ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan sehari-hari korban BOBBY YOUNG adalah mengurus toko Meubel ABC miliknya, sedangkan saksi sendiri juga mengurus Toko Dunia Sprei milik saksi sehingga karena kesibukan masing-masing tersebut antara saksi dengan korban sangat jarang untuk bertemu dan selama ini saksi juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah kenal dengan karyawan yang bekerja di toko "ABC Meubel" milik korban dikarenakan sebelumnya korban sering gonta-ganti karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban BOBBY YOUNG ada memiliki 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna biru yang biasanya di Parkir digarasi yang disewa korban dari Sdr. ONGGO SUGENG BELYANTO yang lokasinya berada di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya pembunuhan terhadap korban dan awal saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap korban yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat saksi berada di Toko "Dunia Sprei" yang terletak di Jalan Merdeka No. 25 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk datang anak saksi yang bernama CHRISTIAN YOUNG lalu mengatakan kepada saksi jika korban BOBBY YOUNG telah dibunuh, mendengar cerita tersebut lalu saksi bersama Sdr.CHRISTIAN YOUNG langsung mendatangi Garasi Persewaan tempat dimana korban ditemukan dan ternyata benar saksi ada melihat anak saksi yaitu korban BOBBY YOUNG yang telah menjadi korban pembunuhan, namun oleh karena lokasi ketika itu telah dipasang garis polisi (*Police line*) sehingga saksi tidak bisa melihat secara jelas kondisi dari korban yang diketahui sudah meninggal dengan terdapat adanya luka bacakan di tubuh korban;
- Bahwa sewaktu ditemukannya jenazah korban dilokasi, ketika itu juga diketahui jika terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna biru milik korban telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan biasanya korban selalu memarkir dan setiap akan mengambil kendaraan di garasi sewaan korban selalu bersama dengan sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan korban selama ini tidak bisa menyetir mobil, akan tetapi pada saat korban ditemukan telah meninggal sopir maupun mobil milik korban sudah tidak ada digarasi sewaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain 1 unit mobil merk Daihatsu grand max tahun 2015, warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI, noka : MHKT3BA1JFK032209, nosin : K3MG34340 yang telah hilang dibawa oleh pelaku barang-barang lainnya yang juga telah hilang yakni berupa: 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih, 1 buah HP merk OPPO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

2. Saksi YOYOK LIEJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal terhadap korban BOBBY YOUNG namun saksi mengetahui jika korban dan saksi sama-sama menyewa garasi mobil milik Sdr. ONGGO SUGENG BELIANTO yang telah beroperasi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adanya korban BOBBY YOUNG yang menyewa garasi mobil guna untuk menitipkan mobilnya berupa 1 unit mobil merk Daihatsu grand max tahun 2015, warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di depan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, adanya saksi menemukan mayat seorang laki-laki bernama BOBBY YOUNG selaku korban pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya pembunuhan terhadap korban dan awal saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap korban yaitu bermula pada hari sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di depan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk saksi ada datang ke garasi mobil untuk mengambil mobil milik saksi yang saksi titipkan di garasi tersebut, kemudian sesampainya dilokasi pada saat saksi membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang depan yang terkunci gembok lalu setelah saksi masuk kemudian saksi ada melihat seseorang laki-laki berlumuran darah didalam gerbang garasi, kemudian saksi langsung keluar dari garasi lalu kembali kerumah untuk mengambil HP dan langsung menghubungi pemilik garasi yaitu Sdr. ONGGO SUGENG BELIANTO dengan saksi mengatakan "ITU ADA ORANG BERLUMURAN DARAH DIGARASI NDANG CEPET DATANG" dijawab "OH YA" setelah itu Sdr. ONGGO SUGENG BELIANTO langsung menghubungi petugas kepolisian;

- Bahwa awal saat saksi masuk kedalam garasi mobil ketika itu saksi ada melihat kondisi korban BOBBY YOUNG yang tergeletak dengan berlumuran darah namun saksi tidak mengetahui apakah saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal karena saksi tidak sempat mendekat;
- Bahwa saat dilokasi saksi juga tidak ada melihat kendaraan 1 unit mobil merk Daihatsu grand max tahun 2015, warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI milik korban yang biasanya diparkirkan didalam garasi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

3. Saksi CHRISTIAN YOUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat didepan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, adanya telah ditemukan mayat saudara kandung saksi bernama BOBBY YOUNG, yang merupakan korban pembunuhan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah kasus pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG diungkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui jika Terdakwa Moh. Yogi Sumardi adalah pelaku pembunuhan tersebut yang merupakan sopir di toko "ABC Meubel" milik korban BOBBY YOUNG;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan korban BOBBY YOUNG dikarenakan kesibukan masing-masing, dan saksi terakhir bertemu dengan korban BOBBY YOUNG sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa korban BOBBY YOUNG setelah menikah tinggal ditoko ABC Meubel yang dilengkapi dengan CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar korban BOBBY YOUNG ada memiliki 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE yang diparkir di gudang milik Sdr.ONGGO SUGENG BELIANTO yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bawa setelah kejadian pembunuhan terhadap korban ketika itu diketahui ada barang milik korban BOBBY YOUNG yang hilang selain 1 unit mobil merk Daihatsu grand max tahun 2015, warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI, noka : MHKT3BA1JFK032209, nosin : K3MG34340 yakni : 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih, 1 buah HP merk OPPO warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah ditemukan berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

4. Saksi GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bawa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa ada menghubungi saksi melalui whatsapp untuk meminta tolong menjemput terdakwa di pemberhentian bus di Barong Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan tujuan akan pulang ke Kota Malang, kemudian saksi ada menjemput terdakwa di pemberhentian bus di Barong sekitar pukul 19.50 WIB lalu saksi dan terdakwa menuju kerumah saksi dengan maksud terdakwa akan beristirahat;
- Bawa sewaktu terdakwa dijemput oleh saksi ketika itu terdakwa ada membawa tas ransel berwarna hitam, kemudian saat berada dirumah saksi tas tersebut sempat dibongkar oleh terdakwa dan ketika itu saksi baru mengetahui jika tas ransel tersebut yang isinya berupa : 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah console game merk Nintendo Switch wanra hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver, Uang tunai senilai Rp. 400.000,- dan Uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi sempat menanyakan kepemilikan beberapa barang yang ada didalam tas terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik adiknya yang rusak dan minta dibenerin, sedangkan terhadap uang senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari temannya yang punya hutang kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB setelah tidak beberapa lama terdakwa berada dirumah saksi lalu datang petugas kepolisian yang tujuannya mencari terdakwa karena diduga telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa sewaktu terdakwa berada dirumah saksi saat itu terdakwa tidak menceritakan terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sekitar tahun 2019 lalu sekitar tahun 2020 terdakwa sempat tinggal di kontrakan saksi kemudian setelah terdakwa berhenti berjualan es dawet karena pandemi lalu terdakwa berpamitan untuk keluar dari kontrakan saksi, selanjutnya saksi sempat mengetahui apabila pada awal tahun 2022 terdakwa bekerja menjadi sopir di toko ABC Mebel di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, dan saat bekerja di toko ABC Mebel terdakwa pernah bercerita kepada saksi apabila pemilik toko mempekerjakan terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian awal sebagai sopir namun juga disuruh bersih- bersih toko dan pemilik toko mempunyai perilaku jorok, waktu bekerja juga awalnya pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB namun kenyataannya sampai larut malam, terdakwa juga disuruh nyebarkan brosur, dan terdakwa pernah curhat apabila ingin keluar dari pekerjaannya namun belum bisa keluar karena terdakwa bekerja belum genap 1 bulan dan selama bekerja di toko ABC Mebel terdakwa tinggal ditoko milik korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

5. Saksi MEGA AJENG NOVIANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa ini yang saksi ketahui Toko Serbu Beauty pernah didatangi oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk terkait dengan rekaman CCTV milik Toko Kosmetik Serbu Beauty yang letaknya mengarah ke persewaan garasi kendaraan/ mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku karyawan Toko Kosmetik Serbu Beauty bertempat di Jalan Dr. Soetomo No. 29 C Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, yang letak bangunannya berada di sebelah barat dari bangunan tempat persewaan garasi kendaraan/ mobil milik Sdr. ONGGO SUGENG BELIANTO;
- Bahwa letak CCTV milik Toko Kosmetik Serbu Beauty tersebut berada di depan ruko sebelah barat yang menyorot ke arah timur Toko Kosmetik Serbu Beauty dan ke arah persewaan garasi kendaraan/ mobil;
- Bahwa dari hasil rekaman yang terekam dalam CCTV depan toko Serbu Kosmetik adalah adanya orang yang telah masuk kedalam garasi mobil dengan mengendarai 1 (satu) mobil pick up termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 22.28 WIB;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV seorang laki laki yang masuk kedalam garasi mobil pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 22.28 WIB tersebut mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE yang saksi ketahui didalam mobil tersebut sekitar 2 orang berjenis kelamin laki- laki;
- Bahwa yang terjadi setelah 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE datang didepan garasi mobil pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 22.28 WIB tersebut seorang penumpang laki laki menggunakan pakaian dan celana pendek turun dari samping sopir untuk membuka gerbang kemudian setelah gerbang terbuka sopir kendaraan itu memasukkan kendaraan tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV, setelah mobil tersebut keluar dari pintu gerbang dan yang turun untuk menutup pintu gerbang adalah sopir kemudian menuju kearah timur namun sebelum meninggalkan lokasi terlihat sopir meletakkan sesuatu dibak belakang hanya saja saksi tidak mengetahui pasti benda apakah itu;
- Bahwa terlihat dari rekaman CCTV yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE keluar dari garasi adalah terdakwa dengan melihat dari ciri- ciri serta postur tubuhnya;
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di depan garasi mobil termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk adalah korban BOBBY YOUNG;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal korban BOBBY YOUNG namun saksi mengenali wajah korban BOBBY YOUNG karena pernah bertemu saat memarkirkan kendaraan di garasi;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;
6. Saksi ONGGO SUGENG BELIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan peristiwa ini yang saksi ketahui saksi merupakan pemilik gudang yang disewakan di Jalan Dr. Soetomo No. 29 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan gudang tersebut sudah beroperasi sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa jumlah bangunan gudang yang disewakan sebanyak 21 gudang dan untuk masuk kedalam gudang hanya memiliki 1 akses pintu masuk berupa gerbang utama;
 - Bahwa didalam gudang tersebut tidak terdapat CCTV namun terdapat CCTV dari toko kosmetik Serbu Beauty yang menyorot kearah gerbang gudang;
 - Bahwa yang memiliki akses untuk masuk gudang adalah saksi dan penyewa gudang dengan membawa kunci gerbang gudang dan saksi mengenal korban BOBBY YOUNG yang merupakan salah satu penyewa gudang sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa korban BOBBY YOUNG menyewa 3 gudang milik saksi antara gudang nomor 8-10 yang satu untuk memarkir 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE dan yang 2 gudang digunakan untuk menyimpan barang-barang springbed dan sepengetahuan saksi setiap datang kegudang korban BOBBY YOUNG selalu membawa sopir dikarenakan korban tidak bisa mengendarai kendaraan;
 - Bahwa benar adanya ditemukan korban BOBBY YOUNG dalam keadaan tergeletak berlumuran darah dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di gudang milik saksi termasuk Jalan Dr. Soetomo No. 29 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut yaitu bermula pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saat saksi berada dirumah kemudian menerima telepon dari Sdr.YOYOK LIEJAYA yang mengatakan "*ITU ADA ORANG BERLUMURAN DARAH DIGARASI NDANG CEPET DATANG*" lalu saksi menjawab "*OH YA*" kemudian saksi datang ke lokasi gudang milik saksi tersebut untuk memastikan kabar dari Sdr.YOYOK LIEJAYA dan saat itu saksi melihat ada mayat seorang laki-laki yang saksi ketahui adalah korban BOBBY YOUNG, kemudian saksi langsung melapor kepada petugas kepolisian dan tidaklama kemudian petugas kepolisian datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi korban BOBBY YOUNG saat ditemukan di dalam gudang milik saksi tersebut dengan kondisi mengalami luka bacok dan berlumuran darah di semua bagian tubuhnya;
- Bahwa kondisi gerbang gudang saat saksi datang ke lokasi penemuan mayat korban BOBBY YOUNG saat itu sudah dalam keadaan terbuka karena sebelumnya sudah dibuka oleh Sdr.YOYOK LIEJAYA;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

7. Saksi IKA FAUZIATUL KHUSNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi ada mendapat informasi dari pemilik toko ditempat saksi bekerja mengenai telah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG bertempat di depan garasi mobil Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelum diketahuinya peristiwa pembunuhan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 bertempat di Toko ABC Meubel saksi ada bertemu dengan korban yang ketika itu saksi melihat korban berada ditoko ABC Meubel bersama dengan terdakwa yang saksi ketahui adalah selaku sopir dari korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika terdakwa sebagai karyawan tunggal ditoko ABC Meubel milik korban BOBBY YOUNG dan terdakwa telah bekerja lebih kurang 2 minggu sebelum kejadian pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap korban BOBBY YOUNG datang ke Toko ABC Meubel selalu bersama dengan terdakwa dengan mengendarai mobil merk Daihatsu grand max warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI, dan sepengetahuan saksi, jika korban BOBBY YOUNG tidak ada memiliki karyawan lain selain terdakwa yang bekerja selaku sopir;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali keluar toko maupun menuju toko korban BOBBY YOUNG selalu bersama dengan sopirnya yang saat itu diketahui adalah terdakwa sebagai sopirnya korban, dan sepengetahuan saksi jika selama ini korban tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor dan mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika selama terdakwa bekerja sebagai sopir, toko ABC Meubel adalah sebagai tempat tinggal dan menginap terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

8. Saksi DIDIK PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu adanya penemuan mayat seorang laki laki diketahui bernama BOBBY YOUNG pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Persewaan gudang/ garasi kendaraan termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa atas adanya penemuan mayat korban BOBBY YOUNG selanjutnya saksi bersama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk melihat bahwa penyebab kematian korban BOBBY YOUNG tersebut tidak wajar dengan luka luka di bagian tubuhnya, kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui pelaku pembunuhan tersebut diduga pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi bersama dengan BRIGADIR EKO WAHYU P dan 1 Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah saksi GUNAWAN alamat Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 buah Laptop merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna hitam milik korban, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih milik korban, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik korban, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik korban, Uang tunai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan mobil milik korban dan 1 buah HP merk Sony warna Silver milik terdakwa;

- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) buah parang yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG tersebut telah dibuang ke Sungai termasuk Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan telah dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sedangkan terhadap kendaraan milik korban BOBBY YOUNG berupa 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Nopol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik Noka. MHKT3BA1JFK032209 Nosin. K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut telah dibawa oleh terdakwa setelah melakukan pembunuhan kepada korban BOBBY YOUNG kemudian mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) di kabupaten Blitar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

9. Saksi EKO WAHYU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu adanya penemuan mayat seorang laki laki diketahui bernama BOBBY YOUNG pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Persewaan gudang/ garasi kendaraan termasuk Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa atas adanya penemuan mayat korban BOBBY YOUNG selanjutnya saksi bersama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk melihat bahwa penyebab kematian korban BOBBY YOUNG tersebut tidak wajar dengan luka luka di bagian tubuhnya, kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui pelaku pembunuhan tersebut diduga pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi bersama dengan BRIGADIR DIDIK PURWANTO dan 1 Unit Resmob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah saksi GUNAWAN alamat Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam milik korban, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih milik korban, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik korban, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik korban, Uang tunai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan mobil milik korban dan 1 buah HP merk Sony warna Silver milik terdakwa;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) buah parang yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG tersebut telah dibuang ke Sungai termasuk Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan telah dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sedangkan terhadap kendaraan milik korban BOBBY YOUNG berupa 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Nopol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik Noka. MHKT3BA1JFK032209 Nosin. K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut telah dibawa oleh terdakwa setelah melakukan pembunuhan kepada korban BOBBY YOUNG kemudian mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) di kabupaten Blitar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Ahli ada menerima permintaan visum dalam/ autopsi terhadap jenazah atas nama BOBBY YOUNG;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah BOBBY YOUNG di ruang instalasi kedokteran forensik RS Bhayangkara Nganjuk pada tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa adapun ciri-ciri mayat atas nama BOBBY YOUNG yang Ahli lakukan autopsi tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah laki-laki;
- usia diatas dua puluh lima tahun;
- panjang badan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sentimeter;
- rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter;
- warna kulit putih;
- Bawa adanya kesimpulan hasil autopsi mayat atas nama BOBBY YOUNG tersebut yaitu:

Pada pemeriksaan luar ditemukan

- luka lecet pada dubur akibat kekerasan tumpul;
- luka memar pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- luka iris pada tangan kanan, perut kanan atas. kaki kiri akibat kekerasan tajam;
- luka bacok pada kepala bagian samping kiri dan belakang kepala, dahi kiri, pipi kanan;
- dagu kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan tangan kiri. akibat benda tajam;
- Tanda kehabisan darah;
- Tanda kekurangan oksigen;

Pada Pemeriksaan dalam ditemukan

- Resapan darah pada kepala bagian belakang, kepala bagian depan, wajah, leher bagian depan, dada bagian atas dan lengan bawah kiri;
- Luka bacok pada saluran nafas atas/trakea hingga memutus pembuluh darah balik leher dan otot leher, tulang leher bagian kanan;
- Gumpalan darah beku pada saluran nafas bawah dan jantung;
- paru-paru kolaps;
- Sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam;
- Perdarahan pada selaput laba laba otak;
- Patah tulang lengan bawah kiri;
- Isi lambung makanan hancur;
- Bawa yang dimaksud Kekerasan benda tajam adalah luka pada tubuh dengan gambaran luka berupa luka terbuka dengan tepi rata sudut lancip dasar luka tulang, organ tubuh. Kekerasan tajam meliputi luka iris, luka tusuk, luka bacok;
- Bawa dari hasil pemeriksaan ahli disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok/ kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang merusak organ leher dan perdarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari Perkiraan saat kematian korban dapat diperkirakan dari tanda tanatologi (tanda perubahan pada tubuh manusia setelah meninggal, isi lambung/ tanda pembusukan) pada jenayah/ mayat yang perkiraan rentang saat kematian antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
- Bawa dari hasil pemeriksaan ahli yang menyebabkan cepatnya kematian pada korban BOBBY YOUNG adalah luka yang terdapat di lehernya karena menyebabkan kerusakan di saraf yang terkena benda tajam yang diayunkan dengan keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bawa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa seseorang laki-laki yang bernama BOBBY YOUNG pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di garasi mobil yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, Terdakwa sudah kenal dengan korban BOBBY YOUNG karena terdakwa bekerja sebagai sopir di Toko ABC Mebel alamat Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk milik dari korban BOBBY YOUNG sejak tanggal 18 Januari 2022;
- Bawa terdakwa bisa bekerja sebagai karyawan (sopir) di Toko ABC Mebel milik korban yaitu berawal setelah Terdakwa mendapatkan informasi lowongan kerja melalui facebook, kemudian terdakwa ada menghubungi nomor telepon yang tertera dalam info lowongan kerja tersebut yang diketahui merupakan nomor telepon milik korban BOBBY YOUNG, lalu sekitar tanggal 18 Januari 2022 terdakwa ada datang ke Toko ABC Mebel untuk menemui korban BOBBY YOUNG dan karena terdakwa memenuhi kriteria sehingga terdakwa di pekerjakan sebagai karyawan dan sopir di toko milik korban BOBBY YOUNG, dengan mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, makan sehari 3 kali serta mendapat tempat tinggal bersama korban di ruko lantai 1 milik korban BOBBY YOUNG;
- Bawa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG dilakukan terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang berukuran ± 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat milik terdakwa yang diperoleh dari membeli di market place Facebook pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui COD di area alun-alun Nganjuk;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu bermula karena adanya sakit hati dengan korban BOBBY YOUNG lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, atas adanya niat tersebut lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah parang yang kemudian oleh terdakwa menyimpan parang tersebut di belakang Kursi/ Jok Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE milik korban BOBBY YOUNG;
- Bahwa adanya terdakwa merasa sakit hati dengan korban dikarenakan terdakwa pernah dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan korban BOBBY YOUNG serta terdakwa pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan korban BOBBY YOUNG pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara korban BOBBY YOUNG datang masuk kedalam kamar yang ada di toko pada saat terdakwa sedang istirahat tidur, kemudian korban BOBBY YOUNG membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk telanjang namun terdakwa tidak mau selanjutnya korban membuka celana terdakwa secara paksa dan langsung memegang serta mengocok penis terdakwa kemudian penis terdakwa dikulum oleh korban selama kurang lebih 3 menit namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa langsung bergegas keluar kamar dan setelah kejadian tersebut karena terdakwa menolak keinginan korban untuk berhubungan badan menyebabkan korban BOBBY YOUNG menjadi sering marah-marah kepada terdakwa tanpa sebab sehingga membuat terdakwa mulai sakit hati dengan korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan kejadian pelecehan yang dilakukan korban tersebut kepada siapa-siapa karena terdakwa tidak berani dan takut kepada korban BOBBY YOUNG;
- Bahwa Terdakwa pernah dipaksa/ diajak untuk melakukan hubungan badan oleh korban BOBBY YOUNG tersebut sebanyak 4 kali yang mana sebanyak 2 kali terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena telah diberi minum sebelumnya oleh korban dan yang ke 2 kalinya dilakukan dalam keadaan sadar dan sebelumnya untuk melayani nafsu korban BOBBY YOUNG tersebut terdakwa pernah dijanjikan oleh korban akan diberikan imbalan/ upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG dilakukan terdakwa dengan cara membacok korban menggunakan parang yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan dan disimpan dibelakang jok Pick Up merk Daihatsu Grand max warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE, kemudian parang tersebut terdakwa ayunkan kearah leher korban namun awalnya dapat ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke leher korban sebanyak 2 kali sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, dan setelah itu terdakwa mengambil tas selempang warna hitam milik korban yang berisikan kunci rumah, HP dan uang tunai, setelah itu terdakwa kembali ke mobil dan menyimpan 1 (satu) buah parang dibelakang jok mobil, lalu keluar gerbang dengan mengendarai Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE, namun sebelum menutup pintu gerbang gudang, saat itu terdakwa sempat terlebih dahulu mencuci tangan bekas darah di tampungan air AC milik toko Serbu Beauty yang berada disebelah pintu gerbang gudang dan setelah terdakwa menutup pintu gerbang lalu dengan mengendarai Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max berjalan menuju kerumah toko ABC Meubel yang berada di Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sesampainya dirumah toko kemudian terdakwa mengganti pakaian dan mengemas barang-barang milik terdakwa yang berada dirumah toko korban BOBBY YOUNG, namun sebelum meninggalkan rumah korban ketika itu, terdakwa sempat terlebih dahulu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih yang berada dikamar korban yang ada dilantai 2 setelah itu terdakwa bergegas meninggalkan rumah korban dengan mengendarai Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE milik korban BOBBY YOUNG menuju ke Kabupaten Blitar namun ditengah perjalanan tepatnya di sekitar sungai termasuk Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk terdakwa berhenti dipinggir sungai dan membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban serta tas selempang warna hitam yang berisikan kunci-kunci milik korban setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Blitar;
- Bawa sesampainya terdakwa di Kabupaten Blitar tepatnya dirumah Sdr.EKO EDI SANTOSO yang berada di Desa Rejowinangun Kecamatan Demangan Kabupaten Blitar kemudian terdakwa sempat menawarkan untuk digadai terhadap Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Plat Nomor: AG-9556-VE dengan maksud guna menghilangkan jejak dan akhirnya laku digadai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.YUDA WIDAYANTO yang merupakan teman dari Sdr.EKO EDI SANTOSO, setelah menerima uang gadai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan menumpang kendaraan umum pergi menuju ke Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk kerumah saksi GUNAWAN;

- Bawa sampainya dirumah saksi GUNAWAN yang berada di Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa sempat mengeluarkan barang-barang yang terdakwa bawa dari dalam tas ransel hitam lalu mencharger HP milik terdakwa dan tidak lama kemudian datangi anggota kepolisian Polres Nganjuk lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepasang sandal slop warna abu- abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu- abu bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu- abu;
- 2 (dua) buah tabung EDTA berisi sampel darah korban Sdr. BOBBY YOUNG;
- 1 (satu) buah toples kaca berisi organ berupa lambung beserta isi;
- 1 (satu) buah toples plastik berisi sampel urine korban Sdr. BOBBY YOUNG;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat nomor : 085749705655;
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver dengan simcard Telkomsel nomor : 08123270405;
- 1 (satu) buah consule game merk NINTENDO switch warna hitam putih;
- Uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik korban Sdr. BOBBY YOUNG;
- 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu GrandMax Nopol : AG-8355-VI, Tahun 2015, warna biru metalik, Noka : MHKT3BA1JFK032209 Nosin : K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama BOBBY YOUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl Ahmad Yani 91 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Payaman Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;

- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking tangan kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking tangan kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking Kaki kanan;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis Kaki kiri;
- 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking Kaki kiri;
- 2 (dua) tabung plastik yang berisi Sampel Darah terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA warna putih berisi 2 (dua) copy rekaman CCTV Toko Kosmetik Serbu Beauty;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih berisi 5 (lima) rekaman CCTV Toko ABC Meubel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB adanya telah ditemukannya mayat seorang laki-laki bernama BOBBY YOUNG bertempat di depan garasi mobil yang berada di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awal ditemukannya mayat korban BOBBY YOUNG, yaitu bermula pada saat Saksi YOYOK LIEJAYA datang ke garasi mobil sewaan yang berada di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk untuk mengambil mobil yang sebelumnya dititipkan didalam garasi tersebut, kemudian sesampainya dilokasi pada saat saksi YOYOK LIEJAYA membuka pintu gerbang depan yang sebelumnya terkunci gembok dan setelah masuk kedalam lalu melihat ada mayat seseorang laki-laki yang tergeletak dengan kondisi berlumuran darah yang diketahui bernama BOBBY YOUNG selaku orang yang juga ikut menyewa dan menitipkan 1 unit mobil merk Daihatsu grand max tahun 2015, warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI, pada garasi mobil sewaan, selanjutnya atas penemuan mayat tersebut lalu saksi YOYOK LIEJAYA langsung menghubungi saksi ONGGO SUGENG BELIANTO selaku pemilik gudang / garasi sewaan dan setelah saksi ONGGO SUGENG BELIANTO datang kelokasi kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah datangnya Pihak Kepolisian dari Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk dan melihat penyebab kematian korban BOBBY YOUNG tersebut tidak wajar dengan adanya luka-luka di bagian tubuhnya, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan mengambil gambar dari adanya rekaman CCTV milik Toko Kosmetik Serbu Beauty yang letaknya mengarah ke lokasi persewaan garasi mobil tempat ditemukannya mayat korban serta hilangnya kendaraan milik korban berupa 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Nopol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik Noka. MHKT3BA1JFK032209 Nosin. K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya, sehingga timbul dugaan jika korban telah dibunuh oleh Terdakwa MOH YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) yang merupakan sopir di toko "ABC Meubel" milik korban BOBBY YOUNG, selanjutnya oleh pihak Kepolisian dari Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk langsung bergerak dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah saksi GUNAWAN yang berada di Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selain melakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tangan terdakwa berupa barang-barang milik korban yaitu 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih, 1 buah HP merk OPPO warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil gadai atas 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Nopol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik Noka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKT3BA1JFK032209 Nosis. K3MG34340 milik korban serta 1 buah HP merk Sony warna Silver milik dari terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah parang yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa telah dibuang ke Sungai dan telah dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP merupakan delik materiil (*Materieel Delict*), di mana suatu tindak pidana baru dapat dianggap telah terjadi dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dipastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana ini, terlebih dahulu harus dipastikan tentang apa yang dapat dipandang sebagai penyebab dari hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu terlebih dahulu akan diuraikan : *"Unsur Menghilangkan nyawa orang lain"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB adanya telah ditemukannya mayat seorang laki-laki bernama BOBBY YOUNG bertempat di depan garasi mobil yang berada di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, dan awal ditemukannya mayat korban BOBBY YOUNG, yaitu bermula pada saat Saksi YOYOK LIEJAYA datang ke garasi mobil sewaan yang berada di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk untuk mengambil mobil yang sebelumnya dititipkan didalam garasi tersebut, kemudian sesampainya dilokasi pada saat saksi YOYOK LIEJAYA membuka pintu gerbang depan yang sebelumnya terkunci gembok dan setelah masuk kedalam lalu melihat ada mayat seseorang laki-laki yang tergeletak dengan kondisi berlumuran darah yang diketahui bernama BOBBY YOUNG selaku orang yang juga ikut menyewa dan menitipkan 1 unit mobil merk Daihatsu grand max tahun 2015, warna biru metalik, plat nopol : AG-8355-VI, pada garasi mobil sewaan, selanjutnya atas penemuan mayat tersebut lalu saksi YOYOK LIEJAYA langsung menghubungi saksi ONGGO SUGENG BELIANTO selaku pemilik gudang / garasi sewaan dan setelah saksi ONGGO SUGENG BELIANTO datang kelokasi kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat diketahui telah ada seseorang yang telah meninggal atas nama BOBBY YOUNG dimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/ 50/ II/ KES.3/ 2022/ RSB Kediri, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F, dokter forensik pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dari RS Bhayangkara Kediri dengan Hasil Pemeriksaan : dengan KESIMPULAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, rambut warna hitam, ikal dengan panjang dua sentimeter dan warna kulit putih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada dubur akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Luka memar pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Luka iris pada tangan kanan, perut kanan atas, kaki kiri akibat kekerasan tajam.
 - d. Luka bacok pada kepala bagian samping kiri dan belakang kepala, dahi kiri, pipi kanan, dagu kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan tangan kiri, akibat benda tajam.
 - e. Tanda kehabisan darah.
 - f. Tanda kekurangan oksigen.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kepala bagian belakang, kepala bagian depan, wajah, leher bagian depan, dada bagian atas dan lengan bawah kiri.
 - b. Luka bacok pada saluran nafas atas/ trakea hingga memutus pembuluh darah balik leher dan otot leher, tulang leher bagian kanan.
 - c. Gumpalan darah beku pada saluran nafas bawah dan jantung.
 - d. Paru-paru kolaps.
 - e. Sebagian bagian atap belakang tulang tengkorak menempel pada kulit dengan irisan tajam.
 - f. Perdarahan pada selaput laba laba otak.
 - g. Patah tulang lengan bawah kiri.
 - h. Isi lambung makanan hancur.
4. Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan tajam pada kepala dan leher yang merusak organ leher dan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F., bahwa kematian korban dapat diperkirakan dari tanda tanatologi (tanda perubahan pada tubuh manusia setelah meninggal, isi lambung/ tanda pembusukan) pada jenasah/ mayat yang perkiraan rentang saat kematian antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, dan dari hasil pemeriksaan yang menyebabkan cepatnya kematian pada korban BOBBY YOUNG adalah luka yang terdapat di lehernya karena menyebabkan kerusakan di saraf yang terkena benda tajam yang diayunkan dengan keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka dapat dipastikan bahwa telah timbul akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, yaitu hilangnya nyawa korban atas nama BOBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOUNG, sehingga dengan demikian unsur “*Menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipastikan tentang siapa pelaku dari tindak pidana ini, terlebih dahulu harus dipastikan perbuatan apakah yang dapat dipandang sebagai penyebab dari luka-luka yang dialami oleh korban, hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah datangnya Pihak Kepolisian dari Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk kelokasi ditemukannya mayat korban dan melihat kematian korban yang tidak wajar dengan adanya luka-luka di bagian tubuhnya, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan mengambil gambar dari adanya rekaman CCTV milik Toko Kosmetik Serbu Beauty yang letaknya mengarah ke lokasi persewaan garasi mobil tempat ditemukannya mayat korban serta hilangnya kendaraan milik korban berupa 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Nopol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik Noka. MHKT3BA1JFK032209 Nosin. K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya, sehingga timbul dugaan jika korban telah dibunuh oleh Terdakwa MOH YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) yang merupakan sopir di toko "ABC Meubel" milik korban BOBBY YOUNG, selanjutnya oleh pihak Kepolisian dari Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk langsung bergerak dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah saksi GUNAWAN yang berada di Lingkungan Gambirejo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, selain melakukan penangkapan pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tangan terdakwa berupa adanya barang-barang milik korban yaitu 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih, 1 buah HP merk OPPO warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil gadai atas 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Nopol AG 8355 VI tahun 2015 warna biru metalik Noka. MHKT3BA1JFK032209 Nosin. K3MG34340 milik korban serta 1 buah HP merk Sony warna Silver milik dari terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah parang yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa telah dibuang ke Sungai dan telah dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG dilakukan terdakwa dengan cara membacok korban menggunakan parang yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan dan disimpan dibelakang jok Pick Up merk Daihatsu Grand max warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE, kemudian parang tersebut terdakwa ayunkan kearah leher korban namun awalnya dapat ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke leher korban sebanyak 2 kali sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, dan setelah itu terdakwa mengambil tas selempang warna hitam milik korban yang berisikan kunci rumah, HP dan uang tunai, setelah itu terdakwa kembali ke mobil dan menyimpan 1 (satu) buah parang dibelakang jok mobil, lalu keluar gerbang dengan mengendarai Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE, berjalan menuju kerumah toko ABC Meubel yang berada di Jalan Ahmad Yani No. 93 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan sesampainya dirumah toko kemudian terdakwa mengganti pakaian dan mengemas barang-barang milik terdakwa yang berada dirumah toko korban BOBBY YOUNG, namun sebelum meninggalkan rumah korban ketika itu, terdakwa sempat terlebih dahulu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 buah Game merk NINTENDO Switch warna hitam putih yang berada dikamar korban yang ada dilantai 2 setelah itu terdakwa bergegas meninggalkan rumah korban dengan mengendarai Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE milik korban BOBBY YOUNG menuju ke Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di sekitar sungai termasuk Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk terdakwa sempat berhenti dipinggir sungai dan membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban serta tas selempang warna hitam yang berisikan kunci-kunci milik korban setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Kabupaten Blitar tepatnya dirumah Sdr.EKO EDI SANTOSO yang berada di Desa Rejowinangun Kecamatan Demangan Kabupaten Blitar kemudian terdakwa sempat menawarkan untuk digadai terhadap Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE dengan maksud guna menghilangkan jejak dan akhirnya laku digadai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.YUDA WIDAYANTO yang merupakan teman dari Sdr.EKO EDI SANTOSO, setelah menerima uang gadai sebesar Rp. 14.500.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan menumpang kendaraan umum pergi menuju ke Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk kerumah saksi GUNAWAN hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada dirumah saksi GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat diketahui penyebab dari luka-luka pada tubuh korban yang berakibat meninggalnya korban BOBBY YOUNG, adalah diakibatkan atas perbuatan Terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) yang telah membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa dibelakang jok mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “*Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu*”;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pidana dalam pasal 340 KUHP, terlihat bahwa unsur “*dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu*” terletak di depan unsur yang lain, yang berarti bahwa perbuatan “*Menghilangkan nyawa orang lain*” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kata “*dengan sengaja*” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya telah diketahui bahwa penyebab meninggalnya korban BOBBY YOUNG, adalah akibat dari luka-luka pada tubuh korban yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) yang telah membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum terjadinya pembacokan tersebut, Terdakwa sudah kenal dengan korban BOBBY YOUNG karena terdakwa bekerja sebagai sopir di Toko ABC Mebel milik korban sejak tanggal 18 Januari 2022, adapun alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban karena adanya sakit hati dengan korban dikarenakan terdakwa pernah dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan korban serta terdakwa pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan korban pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara korban masuk kedalam kamar pada saat terdakwa sedang tidur, kemudian korban membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk telanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mau selanjutnya korban membuka celana terdakwa secara paksa dan langsung memegang serta mengocok penis terdakwa kemudian penis terdakwa dikulum oleh korban namun terdakwa langsung bergegas keluar kamar dan setelah kejadian tersebut karena terdakwa menolak keinginan korban untuk berhubungan badan menyebabkan korban menjadi sering marah-marah kepada terdakwa tanpa sebab sehingga membuat terdakwa mulai sakit hati dengan korban lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, kemudian terdakwa ada membeli 1 (satu) buah Parang yang kemudian terdakwa simpan di belakang Kursi/ Jok Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE milik korban BOBBY YOUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yaitu dengan adanya pelaksanaan perbuatan berupa terdakwa membeli 1 (satu) buah parang untuk terdakwa gunakan membacok korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa memang adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban BOBBY YOUNG, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Direncanakan" mengandung pengertian bahwa terdapat suatu jarak waktu yang cukup untuk berpikir tenang untuk melakukan persiapan dan meneruskan atau membatalkan niatnya, untuk itu akan diuraikan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikarenakan adanya sakit hati dengan korban lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah parang berukuran \pm 30 cm dengan gagang kayu berwarna coklat melalui market place Facebook pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui COD di area alun-alun Nganjuk, kemudian terdakwa menyimpan parang tersebut di belakang Kursi/ Jok Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max tahun 2015 warna biru metalik Plat Nomor: AG-9556-VE milik korban BOBBY YOUNG, berdasarkan keterangan tersebut, maka terlihat bahwa terdapat suatu jarak waktu yang cukup lama antara waktu timbulnya rasa sakit hati dan adanya perasaan untuk membunuh korban dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) buah parang berukuran \pm 30 cm lalu menyimpan parang tersebut di belakang Kursi/ Jok Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand max milik korban, dan dari jarak waktu tersebut dimana terdakwa mempunyai waktu untuk berpikir tenang apakah mau meneruskan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan niatnya, akan tetapi terdakwa tetap melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban BOBBY YOUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya Penasihat hukum Terdakwa sudah sependapat terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah “melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, akan tetapi Penasihat Hukum tidak sependapat terhadap penerapan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan alasan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena sakit hati karena telah dilecehkan oleh Korban untuk mengajak melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya tentang adanya perbuatan terdakwa atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban BOBBY YOUNG, dan jelas bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan harus dijatuhi hukuman, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon meminta untuk diringankan hukuman yang seringan-ringannya, tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang lanyak dan pantas untuk dijatuahkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa dan pidana yang akan dijatuahkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih cenderung kepada upaya Korektif serta Prefentif dan juga untuk mencegah agar dikemudian hari dilingkungan masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk tidak terjadi perbuatan serupa, maka putusan Pengadilan disamping mendidik terdakwa, juga agar terdakwa dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka harus diberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah dikesampingkannya Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 340 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*Pembunuhan berencana*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Sepasang sandal slop warna abu- abu;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bergaris hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu- abu;
4. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat nomor : 085749705655;
6. 1 (satu) buah consule game merk NINTENDO switch warna hitam putih;
7. Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik korban Sdr. BOBBY YOUNG;
8. 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu GrandMax Nopol : AG-8355-VI, Tahun 2015, warna biru metalik, Noka : MHKT3BA1JFK032209 Nosin : K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama BOBBY YOUNG, alamat Jl Ahmad Yani 91 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;

Yang diketahui merupakan milik dari korban BOBBY YOUNG maka dikembalikan kepada saksi JOHNY SISWANTO selaku ayah kandung korban BOBBY YOUNG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah tabung EDTA berisi sampel darah korban Sdr. BOBBY YOUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) tabung plastik yang berisi Sampel Darah terdakwa MOH. YOGI SUMARDI Bin KASTURI;
3. 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari tangan kanan;
4. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk tangan kanan;
5. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah tangan kanan;
6. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis tangan kanan;
7. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking tangan kanan;
8. 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari tangan kiri;
9. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk tangan kiri;
10. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah tangan kiri;
11. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis tangan kiri;
12. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking tangan kiri;
13. 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari Kaki kanan;
14. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk Kaki kanan;
15. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah Kaki kanan;
16. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis Kaki kanan;
17. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking Kaki kanan;
18. 1 (satu) Potongan Kuku pada Ibu Jari Kaki kiri;
19. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Telunjuk Kaki kiri;
20. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Tengah Kaki kiri;
21. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Manis Kaki kiri;
22. 1 (satu) Potongan Kuku pada Jari Kelingking Kaki kiri;

Oleh karena terhadap barang bukti diatas telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1139/ KBF/ 2022.- tanggal 23 Februari 2022, maka tidak perlu dipertimbangkan statusnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples kaca berisi organ berupa lambung beserta isi dan 1 (satu) buah toples plastik berisi sampel urine korban Sdr. BOBBY YOUNG; Dikembalikan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver dengan simcard Telkomsel nomor : 08123270405; Yang diketahui merupakan milik dari terdakwa maka Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hasil penjualan 1 unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna biru maka Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA warna putih berisi 2 (dua) copy rekaman CCTV Toko Kosmetik Serbu Beauty dan 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih berisi 5 (lima) rekaman CCTV Toko ABC Meubel; Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa korban BOBBY YOUNG yang membawa penderitaan lahir dan bathin bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOH YOGI SUMARDI Bin KASTURI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan berencana*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepasang sandal slop warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat nomor : 085749705655;
- 1 (satu) buah consule game merk NINTENDO switch warna hitam putih;
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik korban Sdr. BOBBY YOUNG;
- 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu GrandMax Nopol : AG-8355-VI, Tahun 2015, warna biru metalik, Noka : MHKT3BA1JFK032209 Nosin : K3MG34340 berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama BOBBY YOUNG, alamat Jl Ahmad Yani 91 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Payaman Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;

Dikembalikan kepada saksi JOHNY SISWANTO selaku ayah kandung korban BOBBY YOUNG;

- 1 (satu) buah toples kaca berisi organ berupa lambung beserta isi;
- 1 (satu) buah toples plastik berisi sampel urine korban Sdr. BOBBY YOUNG;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;

- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna silver dengan simcard Telkomsel nomor : 08123270405;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA warna putih berisi 2 (dua) copy rekaman CCTV Toko Kosmetik Serbu Beauty;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih berisi 5 (lima) rekaman CCTV Toko ABC Meubel;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H.,M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, SH.

Hakim Ketua Majelis;

Jamuji, SH.

Panitera Pengganti ;

Adang Tjepaka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)